

TAHUN 2020

Kota Solok, Kab. Solok, & Kab. Solok Selatan

Review Pelaksanaan Anggaran

SEWAK-SOLOK

RPA

Review Pelaksanaan Anggaran



KPPN Solok

Tahun 2020



TIM PENYUSUN

Reviu Pelaksanaan Anggaran
Semester II Th. 2020
KPPN Solok

PENANGGUNG JAWAB

Budi Utomo

KETUA

Dwi Sudarmawan

WAKIL KETUA

Zaharuddin

ANGGOTA

Bayu Hendro Asmoro

Widya Nova Syamita

Tioma Dwi Novita

Mutia Dista H.

Anggreyeni B.Y.T

Arya Novanda

Sania Zelvira

Kata Pengantar



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tahun 2020 tingkat KPPN telah berhasil disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPA ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan RPA Tahun 2020 ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Solok yakni Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan . Namun demikian untuk penyajian data yang lebih terbaru, data yang dianalisis berasal dari data Tahun 2020. dilaksanakan dengan baik dan berkualitas, kemudian lebih lanjut mencoba memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kualitas belanja K/L.

Tema reviu ditekankan pada permasalahan dalam pencairan anggaran pada satuan kerja Kementrian/Lembaga secara umum beserta isu-isu penting pelaksanaan anggaran pada Tahun 2020. Dari hasil reviu tersebut diharapkan dapat diketahui apakah belanja K/L telah

Besar harapan bahwa RPA Tahun 2020 ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi para pemangku kepentingan, dapat menjadi alat ukur untuk merencanakan kegiatan dan anggaran pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini juga dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, menyempurnakan system pelaksanaan APBN sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah KPPN Solok maupun tingkat nasional pada umumnya.

Solok, 2021

Budi Utomo



2.5 Tren Belanja Pemerintah Tahun	
2016-2020	20
2.6 Indikator Kinerja Pelaksanaan	
Anggaran	26
BAB III	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Anggaran Tahap	
Awal	30
3.2 Analisis Permasalahan Pelaksanaan	
Anggaran	33
3.3 Rangkuman Permasalahan, Sebab Akibat, dan Alternatif Solusi yang	
Diusulkan	42
3.4 Analisis Pemecahan Masalah dengan	
SWOT	47
BAB IV	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi	51





Grafik 2.2.1	Perkembangan Pagu dan Penyerapan Anggaran.....	9
Grafik 2.2.2	Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi.....	10
Grafik 2.2.3	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	13
Grafik 2.2.4	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan.....	14
Grafik 2.4.1	Perkembangan Pagu dan Blokir Anggaran Tahun 2016-2020	18
Grafik 2.4.2	Perkembangan Revisi Anggaran Tahun 2020 Dalam Hal Pagu Anggaran Berubah	19
Grafik 2.5.1	Tren Realisasi Belanja Tahun 2016 – 2020.....	20
Grafik 2.5.2	Tren Pagu Anggaran Menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2016 – 2020	21
Grafik 2.5.3	Tren Realisasi Anggaran Menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2016 – 2020.....	22
Grafik 2.5.4	Tren Pagu Anggaran Menurut Klasifikasi Organisasi Tahun 2016 – 2020.....	23
Grafik 2.5.5	Tren Realisasi Anggaran Menurut Klasifikasi Organisasi Tahun 2016 – 2020.....	23
Grafik 2.5.6	Tren Pagu Anggaran Menurut Klasifikasi Jenis Belanja Tahun 2016 – 2020.....	24
Grafik 2.5.7	Tren Realisasi Anggaran Menurut Klasifikasi Jenis Belanja Tahun 2016 – 2020.....	25
Grafik 2.5.8	Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Menurut Klasifikasi Jenis Belanja	25
Grafik 3.1.1	Pergerakan Persentase Realisasi Januari s.d Juni Untuk Jangka Waktu TA 2014-2020	30
Grafik 3.1.2	Pergerakan Pagu TA 2020 Berdasarkan Jenis Belanja.....	31
Grafik 3.1.3	Perbandingan Capaian Penyerapan TA 2020 Dibandingkan dengan Forecast/Ramalan Berdasarkan Tren 2014-2019.....	32
Grafik 3.2.1.1	Perbandingan Pengelolaan UP/TUP Tahun 2020.....	37

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2020.....	7
Tabel 2.1.2	Postur Realisasi Sementara APBN Tahun 2020.....	8
Tabel 2.2.1	Pagu dan Penyerapan Anggaran per Fungsi Tahun 2020.....	11
Tabel 2.2.2	Pagu dan Penyerapan Anggaran per K/L Tahun 2020.....	11
Tabel 2.2.3	Satker dengan Kontribusi Ketidakterapan Anggaran Terbesar 2020.....	12
Tabel 2.2.4	Pagu dan Penyerapan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020.....	14
Tabel 2.2.5	Pagu dan Realisasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2020.....	15
Tabel 2.2.6	Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Nasional	15
Tabel 2.6.1	Perbandingan Nilai IKPA Tahun 2019 dan Tahun 2020	27
Tabel 3.3.1	Permasalahan, Sebab Akibat dan Alternatif solusi yang diusulkan	43
Tabel 3.4	Diagram Analisis SWOT	47

EXECUTIVE SUMMARY

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 masih menjadi ujian bagi perekonomian global, karena memberikan dampak hampir pada seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Tahun 2020 menjadi tolak ukur respon setiap negara dalam mengelola perekonomian yang terdampak pandemic COVID-19. Kebijakan-kebijakan serta strategi yang disusun pemerintah dengan harapan mengurangi kontraksi ekonomi dengan menimalisir defisit APBN yang semakin melebar benar-benar diuji. Pengelolaan defisit APBN yang selalu dijaga dibawah 3 % dari PDB menjadi keniscayaan untuk dipertahankan, pelebaran defisit APBN yang lebih besar lagi tentunya tidak dapat dihindari untuk mengatasi pengelolaan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.

Belanja negara yang semakin meningkat ditambahkan penerimaan yang semakin menurun karena adanya berbagai relaksasi tentu menjadi rasional apabila menyebabkan defisit APBN yang semakin melebar. Fokus utama disini tentunya menentukan target-target belanja prioritas pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 serta pemberian stimulus ekonomi pada berbagai sektor usaha terdampak. Tahun 2020 menjadi ujian, bagaimana pemerintah memberikan respon terhadap kontraksi ekonomi yang terjadi, perlambatan ekonomi yang terjadi menjadi tantangan yang harus dijawab secara cerdas oleh dunia usaha dengan strategi-strategi serta dukungan regulasi-regulasi dari pemerintah.

Perekonomian di Tahun Anggaran 2020 menjadi landasan penting dalam menjaga keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dimasa mendatang. Kebijakan-kebijakan seperti menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah transmisi lokal. Penerapan PSBB ini tentu berdampak ke berbagai sektor, salah satunya adalah sektor dunia usaha yang ikut bergejolak, kondisi yang penuh ketidakpastian mengakibatkan turunnya kepercayaan diri investor sehingga mereka mengalihkan aset-aset dari investasi yang berisiko ke instrumen investasi lain yang berisiko lebih rendah (*flight to quality*).

Dalam situasi seperti saat ini, APBN memiliki peran yang sangat penting sebagai stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu APBN harus dikelola secara kredibel, efektif dan efisien dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Solok. Selain itu juga menyediakan data reuiu belanja dan telaah makro pelaksanaan anggaran serta memastikan proses

pelaksanaan anggaran Satker dalam lingkup wilayah kerjanya tetap berjalan sesuai rencana, regulasi dan kebijakan. Salah satu output dari pelaksanaan monev pelaksanaan anggaran dimaksud adalah Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN Tahun Anggaran 2020.

RPA ini merupakan output atau hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi belanja APBN yang dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2020. Sejalan dengan aktivitas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran yang dilakukan di triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2020 melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), RPA Tahun Anggaran 2020 merangkum permasalahan-permasalahan terkait capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada tingkat satker yang ditemui pada saat pelaksanaan EPA, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan anggaran hingga menyimpulkan dan merumuskan rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif. Disamping memuat analisis terkait isu-isu pelaksanaan anggaran secara umum, RPA Tahun Anggaran 2020 juga menyajikan analisis tematik terkait capaian atas output strategis di 5 *cluster* utama, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di wilayah dan implementasi akun khusus COVID-19. Reviu atas pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2020 di Wilayah KPPN Solok ini tidak hanya menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, tetapi juga diperkaya dengan analisis statistik dengan menggunakan model *exploratory factor analysis* yang seringkali digunakan dalam banyak kajian ilmiah. Hal tersebut tentu dilakukan agar RPA yang disusun dapat lebih berbobot sebagai sebuah kajian/penelitian dan bukan hanya berupa laporan pelaksanaan reviu. Selain itu RPA kali ini juga diperkaya dengan teknik-teknik analisis seperti penggunaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA), analisis *cube diagram*, *tracking analysis* dan dari pelaksanaan belanja APBN di Wilayah KPPN Solok. Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan belanja APBN di KPPN Solok selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sepanjang Tahun Anggaran 2020 dari sisi penyerapan anggaran, belanja K/L yang pada tahun 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 812,7 milyar, berhasil terserap 95,56%. Tidak hanya dari sisi penyerapan, pengelolaan kinerja APBN di Wilayah Kerja KPPN Solok pada Tahun Anggaran 2020 juga lebih baik dari sisi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Dari hasil penilaian terhadap 13 indikator yang disediakan melalui OM SPAN, di Tahun Anggaran 2020 nilai IKPA tingkat wilayah KPPN Solok untuk seluruh satker Kementerian Negara/ Lembaga adalah 96,74. Penilaian ini termasuk sangat baik dan yang menariknya lagi capaian ini justru didapatkan di tengah kebijakan relaksasi IKPA yang diberikan oleh Ditjen Perbendaharaan.

Pengelolaan capaian yang termasuk baik ini, tetap terdapat catatan beberapa kendala pelaksanaan anggaran masih banyak ditemukan pada pelaksanaan belanja sepanjang Tahun Anggaran 2020 di Wilayah KPPN Solok. Beberapa kendala pelaksanaan masih merupakan kendala “klasik” yang acap kali berulang dari tahun ke tahun. Kendala terkait perencanaan anggaran yang *full top down* sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, permasalahan non teknis pada satker, *refocusing* dan realokasi. Kebijakan PSBB dan WFH pada beberapa satker diketahui turut berkontribusi pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran.


Kemudian terkait dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), persoalan data kemiskinan yang terintegrasi dan real-time (DTKS) menjadi salah satu “*bottleneck*” yang belum terpecahkan di Indonesia, meskipun sudah banyak dikeluhkan oleh birokrasi khususnya di tingkat lokal. Kegagalan membangun sistem *database* yang baik bukan hanya menimbulkan rasa tidak percaya kepada pemerintah, tetapi juga ketegangan sosial secara horizontal di dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah harus segera membenahi permasalahan ini agar kedepan JPS dapat disalurkan ke masyarakat yang berhak menerima sehingga tepat sasaran. Selain itu Permasalahan terkait pembayaran *insentif nakes* juga mendapatkan fokus pembahasan di RPA kali ini. Ketiadaan sistem yang terintegrasi menyebabkan proses verifikasi terkesan sangat lamban karena tahapan verifikasi atas kelengkapan data dilakukan secara manual dan berulang-ulang. Kemudian dari implementasi penggunaan akun COVID-19, permasalahan yang ada saat ini adalah belum semua satker menggunakan akun COVID-19 dengan benar.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun kedepannya, beberapa rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif juga disampaikan pada bagian akhir laporan RPA Tahun Anggaran 2020. Rekomendasi dibuat per *layer*, yang khusus diperuntukkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran belanja K/L antara lain rekomendasi/masukkan untuk Satuan Kerja, bagi KPPN, bagi Kanwil DJPB, dan Kementerian/Lembaga. Salah satu rekomendasi utama yang diusulkan untuk Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan adalah perlunya Kantor Pusat DJPb membuat rencana tindak lanjut yang disepakati oleh pihak K/L dalam menindaklanjuti setiap temuan ataupun kendala permasalahan yang dihadapi dalam proses atau tahapan pelaksanaan anggaran. Rencana tindak lanjut hendaknya dibuat dengan kesepakatan jangka waktu penyelesaian atas setiap temuan. Hal ini dilakukan agar setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan segera dan tidak lagi menjadi permasalahan yang berulang.


DASHBOARD

Overview Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Tren Realisasi Tahun 2020 (Triliun)




Pagu dan Realisasi SemTahun 2020 per Kewenangan (Miliar)



Kewenangan	Pagu (Miliar)	Real (Miliar)	% Realisasi
Kantor Pusat	0	0	0%
Kantor Daerah	484	466	96%
Dekonsentrasi	0	0	0%
Tugas Pembantuan	4	4	95%
Truman Bersama	0	0.0	0%

Pagu dan Realisasi Tahun 2020 per Jenis Belanja (Miliar)



Jenis Belanja	Pagu (Miliar)	Real (Miliar)	% Realisasi
Belanja Pegawai	289	292	101%
Belanja Barang	190	169	89%
Belanja Modal	10	10	97%
Belanja Bansos	0.2	0.2	100%


Overview Aspek Tertentu

Realisasi 10 Satker dengan Undisbursed Pagu Tertinggi

No.	Nama K/L	Pagu (M)	Real (M)	% Real	% Undis*
1	Potres Solok	38	38	99.8%	0.2%
2	Potres Solok Kota	38	39	104.3%	-4.8%
3	KPU Kabupaten Solok	36	28	77.0%	24.3%
4	Kemenag Kabupaten Solok	35	38	107.0%	-7.1%
5	Potres Solok Selatan	31	31	98.3%	1.5%
6	KPU Kabupaten Solok Selatan	23	17	73.6%	17.8%
7	Balitba Tropika Solok	20	20	99.1%	0.5%
8	Kemenag Kabupaten Solok S	20	20	100.6%	-0.3%
9	BPTP Sumatera Barat	17	17	96.9%	1.6%
10	Kemenag Kabupaten Solok	15	14	93.1%	2.9%
11	Satker Lainnya	537	515	95.9%	63.4%
Total		811	777	95.8%	100.0%

*Undisbursed menunjukkan kontribusi pelaksanaan dana terhadap sisa dana keseluruhan

K/L dengan Kontribusi Undisbursed Tertinggi



Pagu dan Realisasi Prioritas Nasional



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Capaian Nilai IKPA



Uraian Kinerja per Indikator

Indikator	Target	Realisasi	Nilai IKPA
Efektivitas Pelaksanaan			
Retur SP2D	20	20	99.8
Realisasi	0	0	100.0
Penyelesaian Tagihan	142	142	98.6
Efisiensi Pelaksanaan			
Renkas	37	37	97.4
Dispensasi SPM	13	13	100.0
Kesalahan SPM	408	408	85.0
Kepatuhan Thd. Regulasi			
Data Kontrak	107	107	94.7
Pengelolaan UP	1,455	1,455	96.8
Rekon LPJ	791	791	99.9
Kesesuaian Perencanaan			
Revisi DIPA	0	0	99.6
Pagu Minus	0.01	0.01	97.0
Hal III DIPA	16.20%	16.20%	83.8

▲ Nilai IKPA lebih tinggi dari periode sebelumnya (YoY)

▼ Nilai IKPA lebih rendah dari periode sebelumnya (YoY)

DASHBOARD



Jumlah Kab/Kota	Jumlah Satker
3	66

Jumlah DIPA
66

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

- Permasalahan umum belanja yang diidentifikasi pada Wilayah Kerja KPPN Solik antara lain:
1. Kondisi Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja
 2. Tinggi Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan kurangnya koordinasi para pengelola keuangan satuan kerja
 3. Frekuensi Kesalahan SPM yang tinggi karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan data supplier pada setiap satuan kerja
 4. Perencanaan anggaran pada satuan kerja yang kurang optimal menyebabkan terdapatnya pagu minus belanja pegawai di semester I
 5. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja
 6. Rendahnya partisipasi satuan kerja dalam penggunaan KKP pada setiap transaksi keuangan

OVERVIEW PER JENIS BELANJA

Realisasi **Belanja Pegawai** secara keseluruhan pada semester II Tahun 2020 adalah sebesar 101,10%. Hal ini terjadi peningkatan pagu minus dari periode yang sama di Tahun 2019 dengan realisasi sebesar 100,78%. Selanjutnya seiring dengan pagu minus belanja pegawai memerlukan perhatian, khususnya pada Satker lingkup Kementerian Agama, dengan kontribusi terbesar pada Kementerian Agama Kali Solik serta MAN Solik Kota dengan nilai minus lebih dari Rp 2 Miliar. Selain itu minus juga terjadi di beberapa satker lingkup Kemendagri lainnya dan Polri. Terkait hal ini perlu dilakukan sosialisasi kepada satker untuk dapat melakukan perencanaan belanja sebaik mungkin sehingga pagu minus untuk tahun berikutnya dapat dihindari.

B. Pegawai

Realisasi **Belanja Barang** secara keseluruhan tercapai sebesar 89,84%. Terdapat penurunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 93,75%. Hal ini banyak dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dimasa pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan tertunda seperti kegiatan sosialisasi, perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang.

B. Barang

Realisasi **Belanja Modal** secara keseluruhan adalah sebesar 97,47%, hal ini mengalami kenaikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,93%. Pada semester I tahun 2020 sempat mengalami kendala antara lain adanya refocusing anggaran dimasa pandemi COVID-19, kegiatan proyek pengadaan barang dan fisik yang tertunda atau diulihkan ke periode mendatang, tertundanya beberapa proses pengadaan barang/ jasa serta sebagian besar pekerjaan mempunyai jangka waktu penyelesaian menjelang akhir tahun anggaran. Namun, pada paruh kedua tahun 2020 kegiatan/proyek kembali dilanjutkan sehingga meningkatkan realisasi tahun ini.

B. Modal

Realisasi **Belanja Bansos** secara keseluruhan telah mencapai target realisasi semester II sebesar 100% dengan persentase sama yang didapat pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.

B. Bansos

ASPEK KHUSUS



Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1. Kesalahan SPM yang terjadi di KPPN Solik mayoritas karena kesalahan supplier menunjukkan kurangnya pemahaman para pengelola keuangan dalam pengelolaan data supplier pada SPAN
2. Tingginya rasio deviasi halaman III DIPA dikarenakan kegiatan belanja satuan kerja yang sangat sulit untuk dimunculkan berkaitan dengan munculnya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan KL melakukan refocusing dan realokasi anggaran secara masif

Pemulihan Ekonomi Nasional

1. Untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional, melalui satuan kerja KPPN Solik selaku pengelola penyakutan DAAR Fisik dan Dana Desa (403590) dengan pagu Rp. 121, 842 milyar s.d semester II telah dialokasikan 100% kepada 3 Kabupaten / Kota yaitu Kota Solik, Kabupaten Solik dan Kabupaten Solik Selatan

Akun Covid-19

Dalam rangka penyesuaian akun khusus COVID-19, di semester I banyak terdapat belanja terkait dengan penanganan COVID-19 namun belum terdapat penyesuaian akun pada seluruh satuan kerja di wilayah KPPN Solik, karena kodefikasi akun COVID-19 sesuai KEP-135/PB/2020 terkait pemutakhiran Bagian Akun Standar (BAS) baru terbit dan disampaikan pada satuan kerja di awal semester II tahun 2020.

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Capaian IKPA pada tahun 2020 sebesar 96,74 secara umum menunjukkan kinerja yang baik karena menunjukkan tren peningkatan dibanding capaian sebesar 94,64 di periode yang sama di tahun 2019. Beberapa permasalahan antara lain **Permasalahan umum**

- (1) Kesalahan SPM yang disebabkan kurangnya pemahaman satuan kerja dalam pengelolaan data supplier
- (2) Indikator deviasi Hal III, penyebabnya satker belum dapat merencanakan kegiatan dengan baik

TINDAK LANJUT

1. Membuat rencana tindak lanjut dalam kegiatan Evaluasi terkait kualitas pengelola keuangan satuan kerja dan secara berkelanjutan mengadakan pelatihan atau bimtek dengan rumusan terbaru disesuaikan kondisi Pandemi COVID-19
2. Melakukan kegiatan pendampingan ataupun Bimtek dengan membuat clusterisasi satker berdasarkan capaian IKPA maupun dari tingkat realisasi anggaran, untuk mendukung prioritas pemerintah dalam mempercepat realisasi anggaran
3. Mengoptimalkan forum-forum komunikasi yang ada (WA group, Telegram, Zoom meeting dll) dalam memberikan edukasi maupun sebagai bentuk asistensi kepada satker di wilayah kerja
4. Berkordinasi dengan pihak Bank Hibana yang ada di daerah sekaligus mengundang DiK dan BI dalam membahas mengenai permasalahan dan kendala serta untuk menyusun strategi yang tepat dalam percepatan penggunaan KKP pemerintah

BAB I

#RPA_2020



PENDAHULUAN

#MENGAWAL_PEMULIHAN_KESEHATAN
UNTUK_KEBANGKITAN_EKONOMI



1.1. Latar Belakang

Penanganan Pandemi COVID-19 masih mengambil peran penting dalam penetapan kebijakan fiskal dalam Semester II tahun 2020 ini. Berpijak pada realisasi APBN semester I tahun 2020 yang mengalami defisit mencapai 1,57% PDB sejalan dengan turunnya pendapatan akibat perlambatan ekonomi, pemerintah berupaya untuk memberikan stimulus dengan skema extraordinary. Kebijakan stimulus APBN tentunya berdampak pada penambahan defisit menjadi 6,34% dari PDB. Pelebaran defisit merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan countercyclical di mana ketika ekonomi melemah, Pemerintah perlu ikut masuk untuk memberikan stimulus bagi perbaikan ekonomi. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, untuk mendukung pembiayaan APBN, kebijakan yang dilakukan pemerintah bersama BI adalah BI dapat membeli SBN di pasar perdana.

APBN Tahun Anggaran 2020 memberikan dampak membaiknya pertumbuhan ekonomi meskipun dalam kondisi terkontraksi. Apa yang terjadi pada perekonomian Indonesia sepanjang Tahun 2020 dapat dikatakan wajar, berkaca pada perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian memberikan tanda bahwa pemerintah telah bekerja keras mengendalikan pandemi COVID-19. Kewajaran terjadi apabila belanja naik secara drastis sedangkan penerimaan menurun ketika dikombinasikan maka yang defisit APBN yang semakin melebar. Defisit yang melebar ini menjadi suatu keniscayaan, karena pemerintah meyakini jika pelebaran kontraksi ekonomi ini tidak terjadi, maka ekonomi Indonesia akan jatuh lebih dalam.

Pergerakan kontraksi pertumbuhan ekonomi Semester II tahun 2020 sendiri mengarah pada perbaikan yang terjadi pada berbagai sektor usaha. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah yang secara disiplin terus menjaga pengelolaan defisit APBN selalu dibawah 3 persen dari PDB. Pemerintah Indonesia terkenal dalam pengelolaan defisit itu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Keuangan Negara di tahun 2003 dan hal tersebut telah diakui oleh dunia internasional. Namun dalam situasi pandemi COVID-19, pemerintah menyadari tidak bisa menjaga defisit APBN di angka 3 persen. Sebab penerimaan negara terkoreksi sangat dalam. Namun di satu sisi belanjanya harus naik. Sehingga mau tidak mau defisitnya pun menjadi membengkak, disini peran kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah menjadi sangat penting.

Defisit dari APBN mencapai Rp 956,3 triliun, angka ini lebih dari yang ditulis di dalam Perpres 72 yakni sebesar Rp 82,9 triliun, lebih kecil dari Perpres 72 yang tadinya defisit Rp 1.039,2 triliun. Hal ini memberikan gambaran kerja keras pemerintah dalam upaya meminimalisir pelebaran defisit dari prediksi yang telah ditetapkan.

Pada pengelolaan APBN di wilayah KPPN Solok, belanja satker K/L selama tahun 2020 dialokasikan pagu sebesar Rp 812,7 milyar, pada semester II atau sepanjang tahun ini berhasil terserap sebesar Rp. 776,6 milyar atau 95,56% . Fokus keberhasilannya sendiri tidak hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi juga harus dilihat dari sisi efektivitas dan akuntabilitas dari pelaksanaan anggaran belanja K/L itu sendiri. Salah satu langkah untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran adalah melalui monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran. Tujuan monev pelaksanaan anggaran sesuai dengan PP Nomor 50 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN adalah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Selain itu kegiatan monev pelaksanaan anggaran dapat digunakan sebagai input atau masukan atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam siklus pelaksanaan anggaran sehingga dapat diusulkan suatu solusi yang komprehensif, teknis dan aplikatif terhadap permasalahan dan kendala di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 sebagaimana KPPN Solok mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Pelaksanaan monev PA dilakukan dalam beberapa aktivitas, salah satunya adalah melalui kegiatan atau aktivitas pemantauan dan evaluasi yang diakhiri dengan kegiatan penyusunan kajian atau Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) tingkat KPPN. RPA semester II tahun 2020 ini akan merangkum permasalahan-permasalahan terkait capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada tingkat satker K/L, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan anggaran hingga menyimpulkan dan merumuskan rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif yang sejalan atau selaras dengan aktivitas pembinaan dan pengendalian yang telah dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di sepanjang Tahun Anggaran 2020.

1.2. Tujuan

Penyusunan RPA Tahun 2020 tingkat KPPN Solok ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis kendala pelaksanaan anggaran sepanjang TA 2020 pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Solok melalui proses identifikasi isu-isu dan kendala pelaksanaan

anggaran, penyebab terjadinya kendala dan kemungkinan solusi yang dapat diberikan;

2. Menyajikan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran satker K/L sehingga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan;
3. Menyajikan rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan anggaran yang dialami satker di wilayah kerja KPPN Solok dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah secara keseluruhan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan revidi ini dilakukan dalam dua aspek yaitu aspek umum yang menganalisis pelaksanaan belanja APBN Pemerintah Pusat di tingkat wilayah yang secara spesifik berada dalam pengelolaan KPPN Solok pada Tahun 2020 serta bersumber dari APBN TA 2020 pada 67 (enam puluh tujuh) satker dari 11 K/L, dan aspek khusus yang akan difokuskan pada pelaksanaan anggaran output strategis, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Implementasi Penggunaan Akun COVID-19.

1.4. Data Sumber Data

Dalam konteks penyusunan RPA, untuk kepentingan analisis pola pelaksanaan anggaran satker, maka diperlukan data dengan cakupan yang luas dan terperinci, artinya semakin banyak dan rinci data yang didapatkan, maka semakin baik analisis yang akan dihasilkan. Adapun data yang digunakan oleh KPPN Solok untuk penyusunan RPA tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer yang digunakan berasal dari hasil *Field Research* tim penyusun RPA berupa data monev, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020, serta survei, observasi dan distribusi kuesioner EPA langsung kepada satker-satker yang mengalami kendala pelaksanaan anggaran, serta kendala-kendala umum lainnya dalam pelaksanaan anggaran yang dihadapi sepanjang semester I dan semester II tahun 2020.
2. Data sekunder berupa pagu dan realisasi anggaran serta indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang diakses dan diambil dari Online Monitoring (OM) SPAN dan Aplikasi Monev *Budget Execution* (MEBE) Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Data dan informasi lainnya diperoleh pula dari berbagai literatur, peraturan-peraturan, informasi umum dari website maupun institusi lain seperti: BPS, BI, K/L, dan Pemda.

1.5. Metodologi

Metodologi yang akan digunakan dalam menganalisis data pada penyusunan RPA Tahun 2020 ini adalah kombinasi dari 2 (dua) jenis pendekatan, yakni pendekatan kuantitatif (statistik inferensial-analisis faktor) dan pendekatan kualitatif. Kedua jenis pendekatan ini akan digunakan secara bersamaan atau gabungan (*mixed approach*). Adapun metodologi yang digunakan dalam analisis RPA dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan faktor-faktor utama penyebab/kejala dalam pelaksanaan anggaran satker yang diperoleh dari analisis atas data primer yang telah dikumpulkan.
2. Pendekatan Kualitatif. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan gambaran atau kondisi nyata tentang pelaksanaan belanja APBN di Sumatera Barat pada semester 1 dan semester II tahun 2020. Analisis kualitatif ini akan disajikan dalam bentuk grafik, tabel, gambar, serta analisis tren yang menggambarkan pola pelaksanaan belanja di Sumatera Barat. Selain itu akan digunakan pula analisis *cube diagram* sebagai alat untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap beberapa indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Selain itu teknik analisis dampak regulasi atau lebih dikenal dengan istilah *Regulatory Impact Assessment* (RIA) diaplikasikan untuk mengkaji efektivitas paket kebijakan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satker. Pada Bab analisis aspek khusus, pendekatan *tracking* analisis khususnya yang terkait dengan tema aspek khusus sesuai penugasan Direktorat PA.

1.6. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu pola konseptual untuk memudahkan penyusun dan pembaca RPA agar dapat memahami secara sistematis dan logis atas unsur-unsur yang akan dituangkan didalam pembahasan RPA. Hal ini dimulai dari penjabaran RKP Tahun 2020 sampai dengan perumusan rekomendasi atas permasalahan aktual yang telah dianalisis. Adapun kerangka alur pikir RPA Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1.6.1 sebagai berikut:

Gambar 1.6.1

Kerangka Pikir RPA Semester II TA 2020



Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan RPA Tahun 2020 pada KPPN Solok diawali dengan uraian tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, data, metodologi, kerangka pikir, sistematika penulisan, dan keterbatasan. kesemuanya akan disajikan pada Bab I.

Pada Bab II akan melihat Tinjauan Umum Pelaksanaan Anggaran dengan menguraikan kebijakan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, perkembangan belanja negara, pelaksanaan anggaran yang meliputi perkembangan tren pagu dan realisasi, serta capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker di wilayah kerja KPPN Solok sepanjang Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya pada Bab III, menguraikan kendala atau permasalahan-permasalahan pelaksanaan anggaran yang dihadapi oleh satker dengan menggunakan data-data pelaksanaan anggaran yang disajikan pada BAB II yang dimulai dengan proses identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran secara umum. Akan digunakan teknik analisis faktor dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik *Exploratory Factor Analysis* (EFA). Teknik ini digunakan untuk melihat secara umum faktor-faktor utama penghambat pelaksanaan anggaran di level satuan kerja K/L. Selanjutnya dilakukan tracking realisasi belanja terhadap kondisi beberapa satker dengan tingkat realiasi rendah dan undisbursed pagu yang besar. Kendala-kendala pencapaian target IKPA juga akan dianalisis

menggunakan analisis pemetaan gabungan (*cube diagram*). Terakhir akan diaplikasikan teknik analisis dampak regulasi atau lebih dikenal dengan istilah *Regulatory Impact Assessment* (RIA) untuk mengkaji efektivitas paket kebijakan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan strategi implementasi yang lebih baik.

Terakhir, laporan RPA kali ini akan ditutup dengan merangkum isi penting dari uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, yang kemudian diuraikan dalam ikhtisar rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah didapat.

1.8. Keterbatasan

Penyusunan RPA Tahun Anggaran 2020 ini memiliki keterbatasan teknis berupa keterbatasan sumber daya sehingga kendala pelaksanaan anggaran diidentifikasi dengan menggunakan metode sampling. Metode sampling yang digunakan telah mempertimbangkan keterwakilan setiap satuan kerja Kementerian/Lembaga, proporsi serta peranannya dalam program-program prioritas pemerintah. Jumlah sampel yang digunakan telah mencukupi sampel minimal apabila ditinjau dari kerangka teoritis, sehingga pengujian yang dilakukan dapat mengambil kesimpulan atau inferensial yang menggambarkan kondisi secara keseluruhan yang terjadi pada pelaksanaan belanja APBN di Tahun Anggaran 2020 di wilayah kerja KPPN Solok


BAB II

#RPA_2020



TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN

#MENGAWAL_PEMULIHAN_KESEHATAN
UNTUK_KEBANGKITAN_EKONOMI



2.1 Overview APBN 2020

APBN Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, dimana RKP tahun 2020 mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Berangkat dari hal tersebut APBN Tahun Anggaran 2020 mengambil tema besar “Mendukung Indonesia Maju” dengan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tema tersebut pemerintah memfokuskan kebijakan belanja pemerintah pusat kepada beberapa poin penting, yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi, sertaantisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik. APBN Tahun 2020 menjadi langkah pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pelaksanaan APBN di tahun 2020 sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Selama tahun 2020, pemerintah telah melakukan 2 kali perubahan postur APBN tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan juga melakukan penyesuaian akibat tekanan dan ketidakpastian ekonomi di masa pandemi.

TABEL 2.1.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2020

Indikator	APBN	Basis Perhitungan Perpres 72/2020 - <i>Outlook</i>	Realisasi Semester I
1. Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	(0,4) – 1,0	(1,1) – (0,4)
2. Inflasi (% , yoy)	3,1	1,98 – 4,03	1,96
3. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	3,0 – 4,0	3,25
4. Nilai tukar (Rp/US\$)	14.400	14.500 – 14.800	14.600
5. Harga minyak mentah dunia (US\$/barel)	63 755	29,9 – 35,3 705	39,8 702
6. Lifting minyak (ribu barel per hari)	1.191	992	987
7. Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)			

Sumber: Kementerian Keuangan

Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, defisit APBN yang semulanya ditetapkan sebesar 1,76% terhadap PDB diperlebar menjadi 6,34%. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengamanatkan bahwa

defisit APBN dapat melebihi 3% selama masa penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dalam perbandingan, pertumbuhan ekonomi di triwulan IV tahun 2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen (y-on-y).

Jika dilihat dari realisasi APBN, Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun (96,1% dari target Perpres 72/2020). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tersebut tumbuh negatif sebesar -16,7%. Sedangkan untuk realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun (94,6% dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 12,2% dari realisasinya di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi dengan melakukan peningkatan belanja yang diarahkan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, melindungi masyarakat terdampak, serta pemulihan ekonomi.

TABEL 2.1

Tabel Realisasi Sementara APBN Tahun Anggaran 2020
(triliun Rupiah)

URAIAN	2019	2020			Growth (%)
	LKPP	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	
A. PENDAPATAN NEGARA	1.960,6	2.233,2	1.699,9	1.633,6	(16,7)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.955,1	2.232,7	1.690,6	1.621,3	(17,1)
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,1	1.865,7	1.404,5	1.282,8	(17,0)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,0	367,0	294,1	338,5	(17,2)
II. PENERIMAAN Hibah	5,5	0,5	1,3	12,3	123,7
B. BELANJA NEGARA	2.309,3	2.540,4	2.739,2	2.589,9	12,2
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.496,3	1.683,5	1.975,2	1.827,4	22,1
1. Belanja K/L	873,4	909,6	836,4	1.055,0	20,8
2. Belanja Non K/L	622,9	773,9	1.138,9	772,3	24,0
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	813,0	856,9	763,9	762,5	6,2
1. Transfer ke Daerah	743,2	784,9	692,7	691,4	7,0
2. Dana Desa	69,8	72,0	71,2	71,1	1,8
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(71,1)	(12,0)	(700,4)	(642,2)	778,1
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(348,7)	(307,2)	(1.039,2)	(956,3)	174,3
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	(2,28)	(1,76)	(6,34)	(6,09)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	402,1	307,2	1.039,2	1.190,9	196,2
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	53,4	0,0	0,0	234,7	

Catatan:


Angka realisasi masih bersifat sementara sampai dengan selesainya audit oleh BPK.

Sumber: Kementerian Keuangan

2.2. BELANJA PEMERINTAH TA 2020 PADA WILAYAH KPPN SOLOK

Alokasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Solok pada tahun 2020 adalah sebesar Rp811,04 miliar yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp488,62 miliar dan belanja TKDD sebesar Rp322,42 miliar dengan tiga pagu terbesar berada di Kementerian Agama, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum. Pada semester II tahun 2020 penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup KPPN Solok naik 1,68% dari pada penyerapan di waktu yang sama di tahun 2019. Kenaikan tersebut merupakan salah satu dampak dari kebijakan percepatan penyerapan anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani dampak pandemi COVID-19.

GRAFIK 2.2.1



Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Alokasi belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh KPPN Solok tersebar pada 6 dari 11 klasifikasi fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi (01) Pelayanan Umum, (03) Ketertiban dan Keamanan, (04) Ekonomi, (05) Lingkungan Hidup, (09) Agama, dan (10) Pendidikan. Alokasi pagu untuk fungsi pelayanan umum merupakan alokasi terbesar dimana memegang proporsi 52,22% dari total pagu anggaran. Alokasi pagu terbesar selanjutnya berada di fungsi ketertiban dan keamanan (19,05% dari total pagu) dan fungsi Pendidikan (17,86% dari total pagu).

GRAFIK 2.2.2



Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Sampai dengan akhir tahun 2020, semua fungsi sudah terealisasi di atas target penyerapan 90% dimana fungsi dengan realisasi terbesar berada pada fungsi pendidikan sebesar 103,33% kemudian disusul realisasi fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 99,55%. Terjadi realisasi yang lebih tinggi dari pagu (pagu minus) pada fungsi pendidikan dimana realisasi pada bulan Desember melebihi pagu yang tersedia. Realisasi pada fungsi pendidikan sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai pada Kementerian Agama. Sedangkan kontribusi ketidakserapan anggaran terbesar berasal dari fungsi pelayanan umum. Tingkat ketidakserapan ini berasal dari kurang maksimalnya realisasi anggaran pada Komisi Pemilihan Umum.

TABEL 2.2.1

Pagu dan Penyerapan Anggaran per Fungsi Tahun 2020
(dalam miliar rupiah)

NO	FUNGSI	PAGU	REALISASI	% Realisasi	Sisa Dana	Undisb
1	PELAYANAN UMUM	423,54	388,32	91,68%	35,22	102,46%
2	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	154,48	153,78	99,55%	0,70	2,04%
3	EKONOMI	42,03	41,11	97,80%	0,93	2,69%
4	LINGKUNGAN HIDUP	11,94	11,05	92,62%	0,88	2,56%
5	AGAMA	34,22	32,75	95,69%	1,47	4,29%
6	PENDIDIKAN	144,83	149,66	103,33%	-4,83	-14,05%
TOTAL		811,04	776,67	95,76%	34,38	100,00%

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.2.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

Pada tahun 2020, anggaran belanja K/L untuk wilayah kerja KPPN Solok adalah sebesar Rp488,62 miliar yang tersebar pada 11 Kementerian/Lembaga dengan total 66 DIPA satker. Kementerian yang memiliki pagu tertinggi adalah Kementerian Agama dengan alokasi sebesar Rp179,05 miliar atau 36,64% dari total seluruh DIPA K/L kemudian diikuti oleh Kepolisian Negara RI dengan pagu Rp107,65 miliar atau 22,03% dari total seluruh DIPA K/L. Jika dibandingkan dengan pagu K/L di tahun 2019, terdapat 8 K/L yang mengalami kenaikan pagu dimana Komisi Pemilihan Umum mengalami kenaikan pagu terbesar. Kenaikan pagu pada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 3 kota/kabupaten wilayah kerja KPPN Solok. Namun Komisi Pemilihan Umum juga memegang kontribusi ketidakserapan tertinggi pada tahun 2020 yang mencapai angka 97,27% dari total ketidakserapan seluruh K/L lingkup KPPN Solok.

TABEL 2.2.2

Pagu dan Penyerapan Anggaran per K/L Tahun 2020
(dalam miliar rupiah)

NO	NMDEPT	PAGU	REALISASI	% Realisasi	Sisa Dana	Undisb
1	KEMENTERIAN AGAMA	179,05	182,40	101,87%	-3,35	18,35%
2	KEPOLISIAN NEGARA RI	107,65	108,69	100,96%	-1,04	-5,67%
3	KOMISI PEMILIHAN UMUM	72,85	55,06	75,59%	17,78	97,27%
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	42,03	41,11	97,80%	0,93	5,07%
5	MAHKAMAH AGUNG	18,02	17,58	97,54%	0,44	2,43%
6	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	15,30	14,39	94,10%	0,90	4,94%
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	14,76	14,22	96,38%	0,53	2,92%
8	BADAN PUSAT STATISTIK	13,52	12,71	94,00%	0,81	4,44%
9	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	12,03	11,65	96,85%	0,38	2,07%
10	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	11,94	11,05	92,62%	0,88	4,82%
11	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	1,49	1,47	98,97%	0,02	0,08%

TOTAL	488,62	470,34	96,26%	18,3	100%
--------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Jika diteliti lebih lanjut ke tingkat satuan kerja, 58 dari 66 satuan kerja lingkup KPPN Solok sudah melewati target realisasi triwulan IV, yaitu 90%. Satker dengan realisasi terendah adalah KPU Kabupaten Solok Selatan yang hanya terealisasi sebesar 73,60%.

TABEL 2.2.3

Satker dengan Kontribusi Ketidaktercapaian Anggaran Terbesar Tahun 2020
(dalam miliar rupiah)

NO	NMSATKER	PAGU	REALISASI	% Realisasi	Sisa Dana	Undisb
1	KPU KABUPATEN SOLOK	36,3 7	28,02	77,04%	8,35	45,68 %
2	KPU KABUPATEN SOLOK SELATAN	23,1 3	17,02	73,60%	6,11	33,39 %
3	KPU KOTA SOLOK	13,3 5	10,02	75,08%	3,33	18,19 %
4	KEMENAG KAB. SOLOK	14,5 8	13,57	93,07%	1,01	5,53%
5	KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	5,37	4,74	88,21%	0,63	3,46%
6	KEMENAG KOTA SOLOK	12,8 0	12,21	95,38%	0,59	3,23%
7	MTSN 3 SOLOK KAB. SOLOK	5,00	4,43	88,63%	0,57	3,11%
8	BPS KAB. SOLOK	5,80	5,27	90,80%	0,53	2,92%
9	BPTP SUMATERA BARAT	17,3 6	16,82	96,93%	0,53	2,92%
10	POLRES SOLOK SELATAN	31,3 3	30,80	98,31%	0,53	2,89%

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id


KPU Kabupaten Solok (656091) menjadi satker dengan kontribusi ketidakserapan tertinggi. Sampai dengan akhir tahun 2020 satker bersangkutan masih memiliki sisa dana sebesar 8,23 miliar yang belum terserap atau 45,68% dari total pagu yang tidak terealisasi. Satker selanjutnya yang menyumbang proporsi ketidakserapan tertinggi adalah satker KPU Kabupaten Solok Selatan (656109). Penambahan dana yang diterima oleh KPU dalam rangka

penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020 tidak terealisasi secara maksimal oleh KPU di tiap kota/kabupaten dalam wilayah kerja KPPN Solok.

2.2.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Di tahun 2020, APBN berdasarkan klasifikasi ekonomi pada satuan kerja lingkup wilayah KPPN Solok terdiri dari 4 (empat) jenis belanja, yaitu belanja pegawai (51), belanja barang (52), belanja modal (53), dan belanja bantuan sosial (57). Pada tahun 2020, belanja pegawai mendominasi pagu total jenis belanja keseluruhan yaitu Rp288,61 miliar atau sekitar 59,07% dari total pagu. Dibandingkan dengan pagu tahun 2019, belanja pegawai dan belanja modal mengalami peningkatan alokasi namun untuk belanja barang dan belanja bantuan sosial mengalami penurunan. Bahkan untuk tahun 2020, belanja modal turun cukup signifikan dimana berkontraksi sebesar 19,1% dari pagu tahun 2019. Penurunan pagu belanja barang bersumber dari refocusing anggaran belanja pada kementerian PUPR yang berdampak pada satker Pembangunan Infrastruktur Pemerintah di wilayah kerja KPPN Solok tidak memperoleh DIPA pada tahun 2020.

GRAFIK 2.2.3



Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat pagu minus pada belanja pegawai dan penyerapan kurang dari 90% pada belanja barang. Realisasi tertinggi sebesar 100%% terdapat pada belanja bantuan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Sedangkan realisasi terendah berada pada belanja barang yang hanya terealisasi sebesar 88,84% sampai dengan akhir tahun 2020. Jika dilihat dari sisi ketidakserapan, belanja barang berkontribusi sangat tinggi dari seluruh pagu yang belum terserap di tahun 2020.

Rendahnya realisasi belanja barang sangat sangat berpengaruh pada ketidakserapan anggaran secara keseluruhan.

TABEL 2.2.4

Pagu dan Penyerapan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020

(dalam miliar rupiah)


NO	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	% Realisasi	Sisa Dana	Undisb
1	BELANJA PEGAWAI	288,61	291,78	101,10%	-3,2	-17,32%
2	BELANJA BARANG	189,92	168,72	88,84%	21,2	115,95%
3	BELANJA MODAL	9,88	9,63	97,47%	0,2	1,37%
4	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,22	0,22	100,00%	0,0	0,00%
TOTAL		488,6	470,3	96,26%	18,3	

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.2.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan

Anggaran belanja K/L pada KPPN Solok terbagi menjadi 2 (dua) jenis kewenangan, yaitu Kantor Daerah (KD) dan Tugas Pembantuan (TP). Kewenangan TP hanya terdapat pada Kementerian Pertanian yang terdapat pada DIPA Dinas Pertanian Kabupaten Solok. Selebihnya anggaran 65 satuan kerja lingkup KPPN Solok merupakan klasifikasi kewenangan KD. Alokasi kewenangan KD terbesar berada pada Kementerian Agama dengan pagu Rp174,2 miliar.

GRAFIK 2.2.4



Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Sampai dengan akhir tahun 2020, penyerapan anggaran duntuk seluruh kewenangan sudah berada di atas target realisasi 90%. Di tahun 2020, KPPN Solok tidak mengelola DIPA dengan kewenangan KP.

TABEL 2.2.5

Pagu dan Realisasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2020
(dalam miliar rupiah)

No	Kewenangan	PAGU	REALISASI	% Realisasi	Sisa Dana	Undisb
1	KD	484,21	466,14	96,27%	18,06	98,80%
2	TP	4,42	4,20	95,04%	0,22	1,20%
Total		488,6	470,3	96,26%	18,3	

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.2.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 disebutkan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) pemerintah pada APBN TA 2020, yaitu (PN 1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, (PN 2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, (PN 3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, (PN 4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dan (PN 5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Dari 5 PN di tahun 2020, KPPN Solok hanya memperoleh anggaran untuk 2 PN dengan anggaran terbesar untuk Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp26,9 miliar. Sebagian besar anggaran untuk PN 1 ini dikelola oleh Kementerian Agama. Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi untuk Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan mencapai 98,41% namun untuk PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan hidup hanya terserap sebesar 77,62%.

TABEL 2.2.6

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Nasional
(dalam miliar rupiah)

No	Kewenangan	PAGU	REALISASI	% Realisasi	Sisa Dana	Undisb
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	26,74	26,31	98,41%	0,42	91,52%

2	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	0,18	0,14	77,62%	0,04	8,48%
Total		26,9	26,5	98,28%	0,5	

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.3 KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2020

Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus melakukan beberapa kali penyesuaian dalam Menyusun kebijakan pelaksanaan anggaran di tahun 2020. Hal ini bertujuan agar proses penyerapan anggaran tetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan meminimalisasi dampak dari pandemi terhadap perekonomian. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Kebijakan Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran

Pada akhir tahun 2019, Menteri Keuangan mengeluarkan surat nomor S-837/MK.05/2019 hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-984/PB/2019 tanggal 04 Desember 2019 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Dalam surat Menteri Keuangan tersebut Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020 berupa:

1. Melakukan reviu atas DIPA dan segera mengajukan usulan revisi DIPA dalam hal diperlukan, bagi Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) yang mengalami perubahan sehubungan dengan pembentukan Kabinet Indonesia Maju;
2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; dan
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan melalui beberapa upaya, yaitu meneliti RKAKL/DIPA, melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, percepatan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), melakukan percepatan dan peningkatan ketepatan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan bantuan pemerintah (Banper), melakukan peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money), dan melakukan penyampaian data capaian output.

KPPN Solok sudah melakukan sosialisasi terkait Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Solok dan menyampaikan petunjuk teknis tersebut melalui surat Kepala KPPN Solok Nomor

S-3/WPB.03/KP.03/2020 tanggal 4 Februari 2020 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Dalam melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut, KPPN Solok juga senantiasa melakukan koordinasi dengan satuan kerja lingkup KPPN Solok.

2.3.2 Kebijakan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Dengan merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah memerlukan langkah-langkah yang tepat untuk menekan penyebaran dan meminimalisasi dampak dari pandemi pada perekonomian. Berdasarkan pertimbangan tersebut Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-6/MK.1/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam surat tersebut Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19. Pendanaan kegiatan untuk percepatan penanganan COVID-19 dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, KPPN Solok sudah melakukan koordinasi dengan satuan kerja.

2.3.3 Kebijakan Relaksasi Penilaian IKPA

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-533/PB/2020 hal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, Kebijakan Penilaian IKPA Tahun 2020 yang sebelumnya tidak dilakukan penilaian dinyatakan akan dilakukan penilaian kembali pada triwulan III dan IV tahun 2020. Penerapan kebijakan penilaian kembali dilakukan untuk transaksi pengelolaan keuangan mulai tanggal 1 Juli 2020, yakni untuk bulan Juli sampai dengan Desember, dan tidak bersifat akumulatif dari bulan Januari-Juni.

2.4 PERKEMBANGAN PAGU, BLOKIR, DAN REVISI ANGGARAN


2.4.1 Perkembangan Pagu dan Blokir Anggaran

Pada tahun anggaran 2020, alokasi pagu anggaran di wilayah kerja KPPN Solok (Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan) dialokasikan untuk 66 satuan kerja (tidak termasuk 1 DIPA pada BA BUN) dengan total nilai pagu DIPA sebesar Rp 811.041.103.000. Dalam perkembangannya terjadi beberapa kali perubahan pagu anggaran pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Solok.

Penurunan pagu mulai terjadi pada bulan April 2020 yang turun sebesar Rp 126.090.538.000 dibandingkan dengan pagu awal per Januari 2020. Secara umum, penurunan terbesar tersebut terjadi untuk dilakukan pengalihan akun belanja barang dan akun belanja barang operasional lainnya yang digunakan untuk belanja penanganan covid-19. Pada bulan Mei 2020 terjadi penurunan pagu kembali karena sebagian besar satuan kerja melakukan penghematan pagu anggaran terutama untuk akun-akun belanja yang sifatnya Honor kegiatan dan Perjalanan Dinas. Pengurangan pagu pada bulan Mei 2020 mencapai sebesar Rp 11.233.391.000 dari pagu bulan April 2020, atau sebesar Rp 137.323.929.000 penurunan pagu dari Pagu awal di Januari 2020

GRAFIK 2.4.1

Perkembangan Pagu dan Blokir Anggaran Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)



Sumber diolah dari : ditpa.kemenkeu.go.id


Berbeda dengan pergerakan pagu anggaran, yang mengalami kenaikan juga penurunan, blokir anggaran atau jumlah dana dalam DIPA yang belum dapat dicairkan yang tercantum dalam halaman IV DIPA, dikarenakan belum dipenuhinya persyaratan pencairan anggaran maupun dikarenakan adanya penghematan anggaran, sampai dengan bulan Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp917.987.000 dibandingkan dengan pada awal tahun anggaran. Pada awal tahun anggaran 2020 terdapat blokir anggaran pada 7 satuan kerja sebesar Rp 917.987.000, sedangkan sampai bulan Desember 2020 berkurang menjadi 0 satuan kerja dengan nilai blokir sebesar Rp 0. Blokir terbesar ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan nilai Rp 827.315.000. Namun hingga Desember 2020 blokir pada KL Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan buka blokir.

2.4.2 Perkembangan Revisi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per4/PB/2019, revisi anggaran terdiri atas Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi. Disamping itu, kewenangan revisi anggaran juga dibagi menjadi 3, yaitu revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maupun pada Kuasa Pengguna Anggaran.

GRAFIK 2.4.2

Perkembangan Revisi Anggaran Tahun 2020 Dalam Hal Pagu Anggaran Berubah



Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id


Dari grafik 2.4.2 dapat dilihat bahwa revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, meningkat signifikan pada bulan Mei dan November 2020. Revisi pada bulan Mei mencapai hingga sebanyak 42 satuan kerja, yang berasal dari 7 Kementerian Lembaga. 7 Kementerian Lembaga tersebut yaitu, Kejaksaan Republik Indonesia (3 Satker), Kementerian Keuangan (2 Satker), Kementerian Pertanian (1 Satker), Kementerian Agama (29 Satker), Badan Pusat Statistik (3 Satker), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (3 Satker), dan Badan Narkotika Nasional (1 Satker). Sementara itu revisi pada bulan November 2020 mencapai 50 satuan kerja, yang berasal dari 8 Kementerian Lembaga. 8 Kementerian Lembaga tersebut yaitu, Kejaksaan Republik Indonesia (3 Satker), Kementerian Agama (29 Satker), Badan Pusat Statistik (3 Satker), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (3 Satker), Kepolisian Negara Republik Indonesia (3 Satker), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2 Satker), Mahkamah Agung (4 Satker) dan Komisi Pemilihan Umum (3 Satker)

2.5 TREN BELANJA PEMERINTAH TAHUN 2016 S.D. 2020

Tren belanja APBN pada kurun waktu tahun 2016-2020, secara umum menunjukkan pola yang hampir sama. Pada grafik dibawah ini menunjukkan pada pada bulan Januari s.d. Maret tingkat penyerapan masih sangat rendah. Hampir sebagian besar realisasi hanya pada belanja pegawai dan beberapa belanja barang operasional kantor. Peningkatan penyerapan terjadi di bulan April hingga bulan Mei. Khusus pada Tahun 2020, kenaikan penyerapan anggaran di bulan Mei disebabkan adanya pembayaran Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tahun 2020 yang dibayarkan sampai dengan akhir Mei 2020.

GRAFIK 2.5.1

Tren Realisasi Belanja Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)



Catatan: Realisasi per bulan tidak akumulatif, selain BA 999
Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id


2.5.1 Tren Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2016 s.d. 2020

Pada Tahun 2016 – 2019 terdapat 7 (tujuh) klasifikasi fungsi yang mendapatkan alokasi anggaran. Ketujuh fungsi tersebut yaitu Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Agama, dan Pendidikan. Namun pada tahun 2020, tidak terdapat alokasi pagu anggaran untuk fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. Seperti yang dapat dilihat pada Grafik 2.5.2, komposisi pagu terbesar masih dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, diikuti pendidikan serta ketertiban dan keamanan.

Peningkatan pagu fungsi pelayanan umum terjadi lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2017, yang mana pada tahun 2016 hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 41 milyar, sedangkan pada tahun 2017 menjadi Rp383 milyar. Tren peningkatan alokasi pelayanan umum mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 356 milyar, dan di tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp510 milyar. Namun tetap secara umum, komposisi fungsi pelayanan umum pada tahun 2017 s.d. 2020 adalah sebesar 45 – 55% dari total keseluruhan pagu anggaran pada wilayah kerja KPPN Solok.

GRAFIK 2.5.2

Tren Pagu Anggaran Menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)




Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Apabila dilihat dari segi penyerapan anggaran, sebagaimana ditampilkan pada grafik 2.5.3 dibawah ini, secara umum hampir sejalan dengan alokasi pagu anggaran. Realisasi dari tahun 2016 s.d. 2020 komposisinya mirip dengan alokasi pagu anggaran yang ada. Semakin besar pagu anggaran, semakin besar juga realisasinya. Sama seperti pada pagu anggaran, komposisi realisasi terbesar berdasarkan fungsi adalah Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan serta Pendidikan.

GRAFIK 2.5.3

Tren Realisasi Anggaran Menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)



Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id


Dari segi realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu masing-masing fungsi, sejak 2016-2020, secara konsisten fungsi Ketertiban dan Keamanan mampu merealisasikan pagu hingga diatas 45% setiap tahunnya, tertinggi di tahun 2016 sebesar 53% dari total pagu alokasi, dan terendah di tahun 2017 sebesar 46% dari total pagu alokasi yang ada. Untuk fungsi dengan realisasi terendah konsisten dipegang oleh fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. Sejak tahun 2016 – 2019, tidak pernah terdapat realisasi pada tahun tersebut. Sehingga realisasi Perumahan dan Fasilitas umum selalu 0%. Secara umum, hal tersebut disebabkan karena pagu tersebut baru didapatkan oleh satuan kerja pada tahun berjalan (tidak dari awal tahun). Sedangkan untuk proses pengadaan perumahan dan fasilitas umum biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga pencairan anggaran terjadi pada I tahun berjalan. Oleh karenanya pada tahun 2020, dana alokasi perumahan dan fasilitas umum diserahkan melalui DAK Fisik.

2.5.2 Tren Belanja Menurut Klasifikasi Organisasi Tahun 2016 s.d. 2020

Dalam kurun waktu 2016 s.d. 2020, 5 Kementerian/Lembaga dengan yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di wilayah kerja KPPN Solok yaitu, Kementerian Agama (025), Kepolisian Negara Republik Indonesia (060), Kementerian Pertanian (018), Komisi Pemilihan Umum (076), dan Mahkamah Agung (005). Pada Kementerian Agama, konsisten selalu memiliki pagu terbesar sejak tahun 2016 s.d. 2020, diikuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian. Untuk Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Pertanian, mengalami pergantian peringkat besar pagu pada tahun 2018 hingga 2020.

GRAFIK 2.5.4

Tren Pagu Anggaran Menurut Klasifikasi Organisasi Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)




Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Dari segi penyerapan anggaran, sebagaimana ditampilkan pada grafik 2.5.5 dibawah ini, secara umum hampir keseluruhan mengalami fluktuasi tingkat penyerapan, namun cenderung konsiten stabil ke arah meningkat. Terdapat satu perbedaan yang mencolok yaitu pada Komisi Pemilihan Umum di tahun 2019, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebagaimana tingkat rata-rata penyerapan di tahun 2016 s.d. 2018. Apabila ditelisik kembali, pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum secara serentak melakukan kegiatan Pemilihan Umum pada 2019. Sehingga dengan adanya kegiatan yang dilakukan dengan skala besar, menjadi suatu hal yang wajar apabila terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

GRAFIK 2.5.5

Tren Realisasi Anggaran Menurut Klasifikasi Organisasi Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)




Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.5.3 Tren Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi Tahun 2016 s.d. 2020

Berdasarkan klasifikasi ekonomi dalam kurun waktu Tahun 2016 s.d. 2020, tren fluktuasi Pagu pada keseluruhan jenis belanja, baik Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Memang apabila dilihat secara khusus, pada Barang di tahun 2018 mengalami peningkatan, dan peningkatan tertinggi pada tahun 2019. Pada tahun 2018 pagu belanja barang mengalami kenaikan sebanyak 16,35%, dan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 12,91%. Untuk alokasi anggaran bantuan sosial, sempat mengalami ketiadaan alokasi pada tahun 2018, dan terus mengalami penurunan pagu dari tahun 2016 s.d. 2020. Hal tersebut disebabkan karena semakin sedikitnya Kementerian Lembaga yang memiliki alokasi pagu untuk bantuan sosial.

GRAFIK 2.5.6

Tren Pagu Anggaran Menurut Klasifikasi Jenis Belanja Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)




Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Dilihat dari penyerapan anggaran pada Tahun 2016 s.d. 2020 relatif stagnan kecuali pada belanja barang yang mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagaimana ditampilkan pada Grafik 2.5.7. Untuk realisasi Belanja Modal dari tahun 2016 s.d. 2020 konsisten mengalami penurunan setiap tahunnya, meskipun untuk beberapa tahun mengalami peningkatan pagu alokasi belanja modal. Hal ini disebabkan kecenderungan proses pengadaan belanja modal yang cukup panjang, sehingga kecenderungan realisasi bertumpuk di TW I.

GRAFIK 2.5.7

Tren Realisasi Anggaran Menurut Klasifikasi Jenis Belanja Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)




Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Peningkatan realisasi paling signifikan terjadi pada jenis belanja barang, pada tahun 2017 -2018 mengalami peningkatan sebesar 31,56%, dan pada tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 44,81%.. Untuk realisasi belanja pegawai relatif stabil mengikuti alur jumlah pagu yang dialokasikan pada setiap satuan kerja. Kenaikan maupun penurunan realisasi belanja pegawai berkisar antara -2,95% hingga 1,82%. Tidak terlalu signifikan, sebab belanja pegawai sifatnya adalah belanja rutin, kenaikan dan penurunan yang terjadi, rata-rata disebabkan berubahnya komposisi jumlah pegawai pada masing-masing satuan kerja.

GRAFIK 2.5.8

Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Menurut Klasifikasi Jenis Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2020 (juta rupiah)



Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Apabila dilihat perbandingan antara pagu dan realisasi pada 2019 dengan Semester 2020 sebagaimana ditampilkan pada Grafik 2.5.7, dapat dilihat bahwa komposisi jenis belanja didominasi pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial cenderung berikisar dibawah 1% untuk komposisi jenis belanja pada satuan kerja lingkup KPPN Solok. Belanja Pegawai pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 0,7%, dan Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 5%. Dan tren realisasi pada tahun 2019 cenderung lebih agresif dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini salah satunya disebabkan menurunnya jumlah aktivitas pada 2020 yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

2.6 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja, digunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari 13 indikator yang mewakili pengukuran terhadap empat kategori IKPA yaitu: 1) Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran, 2) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, 3) Kepatuhan Terhadap Regulasi, dan 4) Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan. Penilaian dilakukan untuk masing-masing indikator sesuai bobot masing-masing indikator. Terhadap indikator yang tidak/belum dimiliki oleh satuan kerja atau

K/L, maka indikator tersebut tidak dimasukkan sebagai unsur penilaian sehingga akan dilakukan konversi nilai.

Dari hasil penilaian terhadap 13 Indikator yang disediakan monitoringnya melalui aplikasi Online Monitoring SPAN, pada tahun 2020 nilai IKPA tingkat KPPN Solok untuk seluruh Kementerian / Lembaga adalah sebesar 97,00. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA pada periode yang sama di Tahun 2019, maka secara umum nilai IKPA tersebut naik sebesar 1,59 poin dari 94,64. Secara umum terdapat peningkatan pada beberapa kategori, seperti Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, LPJ Bendahara, dan Pengembalian SPM. Namun terdapat juga beberapa kategori yang mengalami penurunan nilai seperti Data Kontrak, Dispensasi SPM, dan Renkas. Hal tersebut disebabkan terjadinya transisi cara bekerja pada beberapa satuan kerja sebagai akibat adanya pandemi COVID-19. Menyebabkan terjadinya kendala dalam melakukan pertanggungjawaban tagihan UP, juga terkait dengan penyelesaian tagihan – tagihan, dikarenakan adanya transisi pola kerja karena adanya kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan kegiatan *Work From Home*.

TABEL 2.6.1
Perbandingan Nilai IKPA Tahun 2019 dan Tahun 2020

Nama Indikator	2019	2020	Nama Indikator	2019	2020
<i>Kesesuaian Perencanaan dan Penggangan</i>			<i>Kepatuhan Terhadap Regulasi</i>		
- Revisi DIPA	100,00	100,00	- Data Kontrak	97,00	91,00
- Deviasi Hal. III	80,77	86,77	- Pengelolaan UP	97,00	98,00
- Pagu Minus	96,88	97,02	- LPJ Bendahara	96,27	99,75
<i>Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan</i>			<i>Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan</i>		
- Retur SP2D	99,61	99,78	- Pengembalian SPM	80,00	85,00
- Penyerapan Anggaran	100,00	100,00	- Dispensasi SPM	100,00	85,00
- Penyelesaian Tagihan	85,88	100,00	- Renkas	100,00	94,74
- Konfirmasi Capaian Output	-	99,77			
Nilai IKPA				94,64	96,23

Sumber: Online Monitoring SPAN

Untuk mengetahui nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga, juga pada tingkat satuan kerja, telah dilakukan penilaian IKPA pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerja dengan mengelompokkan berdasarkan kompleksitas pelaksanaan anggaran menurut besarnya alokasi anggaran masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dan satker, yaitu:

a. Tingkat Kementerian Negara/Lembaga

Penilaian IKPA tingkat K/L dikelompokkan berdasarkan akumulasi pagu DIPA, yaitu K/L dengan pagu DIPA Rp30 miliar ke atas, dan K/L dengan pagu DIPA dibawah Rp30 miliar. K/L dengan nilai IKPA terbaik untuk masing-masing kategori adalah:

Peringkat	Kode K/L	Nama K/L	Jumlah Satker	Nilai IKPA
K/L Dengan Pagu DIPA Rp 30 Miliar Ke Atas				
1	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3	99,46
2	018	Kementerian Pertanian	3	98,49
3	025	Kementerian Agama	32	97,82
K/L Dengan Pagu DIPA Di Bawah Rp 30 Miliar				
1	015	Kementerian Keuangan	2	100
2	005	Mahkamah Agung Republik Indonesia	10	99,04
3	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	3	98,52

b. Tingkat Satuan Kerja

Penilaian IKPA tingkat satuan kerja dikelompokkan berdasarkan pagu DIPA, yaitu satker dengan pagu DIPA di atas Rp10 miliar, satker dengan pagu DIPA Rp3 miliar sampai dengan Rp10 Miliar, dan satker dengan pagu DIPA dibawah Rp3 miliar. Satker dengan nilai IKPA terbaik untuk masing-masing kategori adalah:


Peringkat	Kode Satker	Nama Satker	Nilai IKPA
Satker Dengan Pagu Rp10 Miliar Ke Atas			
1	525212	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok	100
1	567449	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat	100
2	640778	Polres Solok	99,79
3	567449	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok	99,71
4	665988	Polres Solok Kota	99,4
Satker dengan Pagu Rp3 Miliar sampai dengan Rp10 Miliar			
1	661096	Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Solok Kab. Solok	99,52
2	575879	Madrasah Aliyah Negeri 2 Solok Kab. Solok	99,36
3	309182	Madrasah Aliyah Negeri 1 Solok Selatan Kab. Solok Selatan	99,23

4	666362	Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Di Propinsi Sumatera Barat	99,23
5	019962	Badan Pusat Statistik Kota Solok	99,23
Satker dengan Pagu di bawah Rp3 Miliar			
1	527819	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok	100
1	401985	Pengadilan Agama Koto Baru	100
1	401991	Pengadilan Agama Muara Labuh	100
2	299744	Kantor Kementerian Agama Kota Solok	99,71
3	601791	Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Solok Selatan Kab. Solok Selatan	99,55

Nilai IKPA masing-masing satuan kerja secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

#RPA_2020



ANALISIS KENDALA PERMASALAHAN

#MENGAWAL_PEMULIHAN_KESEHATAN
UNTUK_KEBANGKITAN_EKONOMI



Pada BAB II sudah dijelaskan terkait tinjauan pelaksanaan anggaran KPPN Solok secara umum dengan memaparkan beragam capaian seperti penyerapan anggaran, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), tren penyerapan anggaran dan lain-lain. Selanjutnya pada BAB III akan dijelaskan mengenai kendala-kendala pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Satuan Kerja Kementerian Lembaga (K/L) lingkup KPPN Solok baik dari sisi teknis penyerapan dan juga dari sisi faktor-faktor penentu terlaksananya kegiatan itu sendiri.

Selanjutnya pada BAB III setidaknya akan memuat 4 (empat) unsur yakni 1) Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahap Awal 2) Analisis Permasalahan Pelaksanaan Anggaran 3) Rangkuman Permasalahan, Sebab Akibat dan Alternatif Solusi yang Diusulkan dan 4) Analisis Pemecahan Masalah dengan metode analisis SWOT. Data yang digunakan bersumber dari Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan format Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) secara triwulanan, konsultasi secara berkala oleh satker dengan Petugas CSO Kanwil DJPb Prov. Sumbar serta monitoring via Aplikasi OMSPAN dan MEBE yang lebih bersifat on-desk monitoring yang dilakukan Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat khususnya Bidang PPA I.

Melalui bab III ini, akan dibahas demografi secara umum satker wilayah kerja KPPN Solok, kemudian akan ditarik permasalahan secara generik sampai dengan permasalahan dikerucutkan sesuai dengan alur analisis yang digunakan. Analisa permasalahan yang akan digunakan dengan menggunakan teknik analisis diagram Ishikawa *fishbone*. Teknik ini sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab-akibat atau *cause effect diagram*. Selanjutnya melalui analisa ini akan menunjukkan dampak atau akibat dari permasalahan yang ditemui, dengan berbagai penyebabnya. Dampak atau muaranya digambarkan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Selanjutnya masing-masing permasalahan akan dicari solusi pemecahannya dan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.


Dan untuk mendapatkan gambaran deskriptif terhadap situasi pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Solok dilakukan pendekatan kualitatif matriks SWOT yang ditemukan oleh Albert S. Humphrey. Analisis SWOT terdiri dari empat komponen yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT diterapkan dengan cara menganalisis berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, dalam hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan anggaran di KPPN Solok.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHAP AWAL

Fenomena pandemi Covid-19 menjadi perhatian utama dalam ranah perekonomian negara. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap berubahnya tatanan pelaksanaan pekerjaan dimana diwajibkan kepada seluruh pelaksana pekerjaan/proyek untuk mengikuti protokol kesehatan agar penyebaran pandemi Covid 19 tidak meluas lebih jauh. Lebih jauh lagi pada masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) seluruh instansi pemerintah diinstruksikan untuk WFH (Work From Home). Jadi dapat disimpulkan capaian pelaksanaan anggaran mengalami gangguan khususnya ketika Covid-19 mulai merebak di Indonesia.

Grafik 3.1.1

Pergerakan Persentase Realisasi Januari s.d Desember Untuk Jangka Waktu TA 2014-2020



Sumber : <http://ditpa.kemenkeu.go.id/>, 2020


Sepanjang Tahun Anggaran 2020, capaian penyerapan anggaran secara total mencapai Rp. 776.665.167.290 dari total pagu Rp. 811.041.103.000 dengan rasio penyerapan anggaran 95.76%. Capaian tersebut meningkat dibanding periode yang sama pada TA 2019 yakni 94.09%. Berdasarkan pergerakan tiap bulannya, pada tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik diatas bahwa pada bulan April sempat terjadi penurunan tren penyerapan namun meningkat lagi pada bulan Mei dan kembali turun pada bulan Juni 2020. Hal ini disebabkan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah mulai membatasi kegiatan mulai pertengahan Maret 2020 hingga puncaknya penetapan PSBB di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 April 2020. Sedangkan fenomena meningkatnya penyerapan terjadi pada paruh kedua tahun 2020 khususnya pada bulan Juli 2020 yang disebabkan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) dan beberapa tagihan Belanja Modal yang sudah mulai terealisasi.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untukantisipasi pandemi Covid-19 adalah melakukan *refocusing* APBN TA 2020 dengan melakukan penghematan belanja yang sifatnya konsumtif serta menggeser alokasi anggaran tersebut untuk keperluan pendanaan penanganan pandemi Covid 19. Akibatnya terdapat penurunan alokasi belanja. Khususnya belanja Barang dan Belanja Modal. Pada kasus belanja modal yang sudah dikontrakkan, tidak dilakukan pemotongan, sedangkan Belanja Modal yang belum dikontrakkan selain dipotong, pada beberapa satuan kerja ada yang dihapus sama sekali.

Grafik 3.1.2

Pergerakan Pagu TA 2020 Berdasarkan Jenis Belanja




Sumber : <http://ditpa.kemenkeu.go.id/>, 2020

Diluar pengaruh dampak pandemi Covid-19, secara keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran dapat disimpulkan relatif baik. Jika dibandingkan dengan tren penyerapan 5 tahun sebelumnya dan selanjutnya dibentuk *forecast* (ramalan) penyerapan TA 2020, capaian sampai dengan akhir tahun 2020 sudah cukup memuaskan.

Grafik 3.1.3

Perbandingan Capaian Penyerapan TA 2020 Dibandingkan Dengan
Forecast/Ramalan Berdasarkan Tren 2014-2019



Sumber : <http://ditpa.kemenkeu.go.id/>, 2020

Grafik diatas menjelaskan bahwa capaian realisasi anggaran TA 2020 dibandingkan dengan *forecast* terdapat tren kenaikan dan penurunan, hal ini dikarenakan pada sepanjang tahun 2020 kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian penyerapan anggaran. Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan-ketentuan yang secara dinamis terus berubah dalam waktu singkat yang berpengaruh pada perencanaan dan penyerapan anggaran K/L. Salah satu yang paling berdampak adalah *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID. Namun demikian, kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya dinilai dengan melihat persentase penyerapan anggaran, akan tetapi juga dinilai dari: 1) Kepatuhan Terhadap Regulasi 2) Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 3) Efektifitas dan 4) Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan. Oleh Karena itu diperlukan pembahasan lebih lanjut sampai pada tingkat satker baik dari sisi penyerapan anggaran maupun indikator lain yang digunakan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), meskipun pada Semester tahun 2020 terdapat relaksasi penilaian. Setidaknya permasalahan pelaksanaan anggaran untuk lingkup KPPN Solok diindikasikan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dampak Pandemi COVID-19, dimana seluruh instansi pemerintah diinstruksikan untuk membatasi kegiatannya. Selanjutnya sebagai akibat dari pandemi berdampak pada turunnya penerimaan perpajakan, oleh sebab itu pagu belanja APBN perlu dilakukan *refocusing*.
2. Pada Tahun 2020, dijadwalkan pelaksanaan Kepala Daerah secara serentak untuk pemilihan beberapa Walikota dan Bupati. Pandemi COVID-19 mengakibatkan ketidakpastian atas pelaksanaan pemilu, sehingga alokasi anggaran yang bersumber baik dari RM (Rupiah Murni) dan hibah masih terhambat.
3. Kesalahan SPM dan Halaman III DIPA masih menjadi dua indikator dengan capaian

terendah IKPA satker lingkup KPPN Solok.

3.2 ANALISIS PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Permasalahan pelaksanaan anggaran dapat disebabkan oleh beragam faktor, tergantung kondisi dan karakteristik satuan kerja atau Kementerian/Lembaga . Pada KPPN Solok, masih terdapat kendala-kendala yang bersifat teknis dan non teknis sehingga perlu untuk mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran secara umum, dengan menggunakan indikator-indikator yang terdapat pada IKPA. Kondisi pandemi serta kondisi kualitas sumber daya manusia pada satuan kerja maka dibentuk daftar pertanyaan yang nantinya menjadi sumber data “Analisis Faktor Permasalahan Pelaksanaan Anggaran”. Rangkuman permasalahan digambarkan sebagaimana diagram berikut:

Diagram 1. Sebab akibat (*Cause Root*)



3.2.1. Komitmen Pimpinan

Bentuk pengukuran kinerja organisasi antara lain seperti pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta petunjuk teknis terbaru Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 4 tahun 2020.

Guna mendapatkan informasi komprehensif terkait kinerja manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban instansi pemerintah dikembangkan alat pengukuran kinerja dengan beberapa indikator yang mencakup perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan instansi pemerintah. Indikator ini disusun untuk mengubah paradigma bahwa indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran merupakan instrumen untuk menilai kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satuan kerja yang merupakan instansi pemerintah Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Adapun penilaian IKPA dilakukan melalui transaksi keuangan negara yang dilakukan dalam sistem terintegrasi melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta dapat dimonitoring secara real time melalui aplikasi berbasis web Online monitoring SPAN (OM SPAN) pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/>.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran didefinisikan sebagai indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Hasil evaluasi terhadap masing-masing Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker wilayah kerja KPPN Solok yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesesuaian terhadap perencanaan:

Terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi subbagian kesesuaian perencanaan keuangan yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Hal. III DIPA yang memiliki nilai 0 dikarenakan adanya relaksasi yang artinya tidak diberlakukan perhitungan IKPA sampai berakhirnya semester I tahun 2020. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, dimana K/L lebih mengutamakan

penggunaan realokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19.

Dalam hal penilaian IKPA tahun 2020 tetap dilakukan di masa pandemi didapatkan hasil penilaian sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA mendapatkan nilai 100 dikarenakan pada tahun 2020 pada KPPN Solok belum terdapat satuan kerja yang melakukan revisi melebihi ketentuan yang ditentukan yaitu satu kali revisi DIPA per triwulan.
- 2) Halaman III DIPA mendapatkan nilai 86,77. Hal ini menjadi salah satu indikator yang berkontribusi dalam rendahnya penilaian IKPA tahun 2020 KPPN Solok. Kondisi pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian menjadikan satker kesulitan dalam melakukan perencanaan dan realisasi keuangan satker.
- 3) Pagu minus mendapat nilai 97,02 pada perhitungan IKPA tahun 2020. Pagu minus terjadi di tahun 2020 disebabkan oleh penyusunan RKAKL tahun 2020 oleh beberapa satuan kerja pada nilai belanja pegawainya yang tidak proporsional dengan rencana kebutuhan pegawai (*bezzeting* pegawai).

b. Efisiensi pelaksanaan kegiatan:

Terdapat 2 (dua) indikator yang menjadi subbagian kesesuaian perencanaan keuangan yaitu Perencanaan Kas dan Kesalahan SPM, dimana Perencanaan Kas memiliki nilai 0 dikarenakan adanya relaksasi yang artinya tidak diberlakukan perhitungan IKPA sampai berakhirnya semester I tahun 2020. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, dimana K/L lebih mengutamakan penggunaan realokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19.

Dalam hal penilaian IKPA tahun 2020 tetap dilakukan di masa pandemi didapatkan hasil penilaian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kas mendapatkan nilai 94,74. Dari 19 transaksi yang memenuhi kriteria penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada KPPN Solok yaitu 1 Milyar, 18 transaksi tersebut menyampaikan RPD tepat waktu yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja sebelum pengajuan SPM ke KPPN. Hal ini menunjukkan bahwa hamper seluruh satuan kerja yang wajib menyampaikan RPD telah mematuhi ketentuan yang berlaku.
- 2) Kesalahan SPM mendapatkan nilai 85. Nilai indikator ini juga menjadi salah satu kontributor penyebab rendahnya penilaian IKPA tahun 2020. Secara

akumulasi perhitungan kesalahan SPM, dari 6112 SPM yang masuk selama tahun 2020 terdapat 203 SPM yang salah. Kesalahan SPM ini banyak didominasi oleh kesalahan *supplier*, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman beberapa pengelola keuangan satuan kerja yang berulang masih rendah dalam pengadministrasian *supplier*. Selain itu juga karena rendahnya koordinasi petugas pengelola SPM satker dengan KPPN sehingga sering terjadi *missed communication* perlakuan data *supplier* pada SPM yang diajukan.

c. Kepatuhan terhadap regulasi


Terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi subbagian kesesuaian perencanaan keuangan yaitu Pengelolaan Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPj (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara, dan Dispensasi SPM.

Dalam hal penilaian IKPA tahun 2020 tetap dilakukan di masa pandemi didapatkan hasil penilaian sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan data kontrak mendapatkan nilai 91. Hal tersebut didapatkan dari 60 kontrak yang diajukan selama tahun 2020, terdapat 4 kontrak yang terlambat yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Solok (299743), Kantor Kementerian Agama Kab.Solok Selatan (663955), KPU Kota Solok (656219) dan Kantor Kementerian Agama Kab. Solok (299564). Keterlambatan penyampaian data kontrak dihitung maksimal 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PMK 190 tahun 2012.
- 2) Pengelolaan uang persediaan mendapatkan nilai 98. Dari data yang tersedia pada tahun 2020, jumlah SPM GUP satuan kerja yang diajukan secara akumulasi adalah 802 SPM GUP dengan rincian 788 SPM GUP tetap waktu dan 14 SPM GUP terlambat.

Grafik 3.2.1.1

Perbandingan Pengelolaan UP/TUP tahun 2020



Seperti data yang ditunjukkan pada grafik diatas, tingginya angka keterlambatan SPM GUP oleh satuan kerja berpuncak pada bulan Mei. Hal ini karena selain kelalaian pengelola keuangan juga disebabkan satuan kerja banyak berfokus dalam penyesuaian revisi belanja K/L yang diutamakan dalam penanggulangan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Perbendaharaan nomor ND-296/PB/2020 tanggal 16 April 2020 hal Langkah- Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020 . Sebagai referensi, perhitungan keterlambatan GUP dihitung 30 hari kalender sejak SPM GUP terakhir.

3) Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara (LPJ) mendapatkan nilai 99,75. Penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pada tahun 2020, dari 66 satuan kerja terdaftar terdapat satu keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat satu satuan kerja yang menyampaikan LPj bendahara setelah tanggal 10 setiap bulan berikutnya, yaitu satuan kerja Kejaksaan Negeri Solok (006664).

4) Dispensasi Penyampaian SPM mendapatkan nilai 85. Pada tahun 2020 menunjukkan 28 terdapat satker yang mengajukan dispensasi penyampaian SPM di KPPN Solok. Dispensasi SPM sendiri merupakan penyampaian SPM yang karena hal-hal tertentu melampaui batas waktu penyampaian baik itu berdasarkan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020 pedoman penerimaan dan pengeluaran anggaran pada akhir tahun anggaran tahun 2020.

d. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi subbagian kesesuaian perencanaan keuangan yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output dan Retur SP2D.

Dalam hal penilaian IKPA tahun 2020 tetap dilakukan di masa pandemi didapatkan hasil penilaian sebagai berikut:

- 1) Penyerapan anggaran mendapatkan nilai 100. Hal tersebut didapatkan karena seluruh satuan kerja di wilayah KPPN Solok telah memenuhi kriteria realisasi anggaran secara proporsional yang ditetapkan yaitu untuk triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60% dan triwulan IV sebesar 90%.
- 2) Penyelesaian Tagihan mendapatkan nilai 100. Dari data yang tersedia tahun 2020, secara akumulasi terdapat 77 SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN Solok dengan rincian 77 SPM tepat waktu. Perhitungan keterlambatan tagihan dilihat dari batas waktu pengajuan SPM-LS kontraktual yaitu 17 hari kerja sejak penyelesaian pekerjaan.
- 3) Konfirmasi Capaian Output mendapatkan nilai 99.77. Nilai ini didapatkan dari 543 output satuan kerja yang ada di bulan Desember tahun 2020, 539 terkonfirmasi dan 3 output tidak terkonfirmasi. Perhitungan output tahun 2020 dimulai pada bulan Juli tahun 2020 sebagaimana nota dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran nomor ND-525/PB.2/2020 tanggal 12 Juni 2020. Output yang tidak terkonfirmasi merupakan gambaran satuan kerja belum dapat menghitung capaian output target dan juga progres perkembangan pada tahun 2020.
- 4) Retur SP2D mendapatkan nilai 99.78. Rincian data di tahun 2020 menunjukkan dari 6045 SP2D yang diterbitkan, terdapat 13 SP2D dengan 13 penerima retur. Beberapa satker yang mengalami retur antara lain Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan (666362), Pengadilan Agama Muara Labuh (401990), Kementerian Agama Kab. Solok (299565), MTsN 2 Kab. Solok (552802), KPPN Solok Pengelola Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa (403590), Kementerian Agama Kota Solok (29973), dan MAN 1 Kab. Solok (424911). Mayoritas penyebab retur tersebut dikarenakan oleh pengelola keuangan lalai dalam pengecekan aktif tidaknya rekening penerima (rekening pasif).

3.2.2 Pemasalahan Non Teknis Pada Satker

Permasalahan non teknis dari satker merupakan kendala yang dihadapi satker namun tidak terkait langsung dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Adapun identifikasi masalah dari permasalahan non teknis dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia dan kompetensi, merupakan faktor pendukung utama berjalannya organisasi. peran ASN dalam sendi-sendi kehidupan yang menopang penyediaan barang dan jasa publik kepada masyarakat sangat penting. Oleh karena itu ASN harus memiliki kompetensi yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua peran tersebut sangat dibutuhkan dan menjadi faktor penting dalam tata kelola birokrasi yang baik adalah kompetensi ASN itu sendiri. Dengan penguasaan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan organisasi maka penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, memiliki daya saing dan berkinerja tinggi. Dari hasil monev dan pemantauan dengan satker selama masa pandemi COVID-19, diperoleh gambaran bahwa kualitas SDM satker umumnya cukup kompeten, namun demikian kualitas yang bagus ini tidak sebanding dengan beban kerja dan kuantitas pekerjaan yang dimilikinya. Akibatnya beberapa satker dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan kompetensi yang terbatas mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengelola keuangan. Disisi lain, komitmen dari pimpinan satuan kerja terhadap pengelolaan keuangan sangat rendah sehingga pengawasan kinerja satuan kerja tidak berjalan dengan baik, untuk hal-hal yang bersifat kebijakan di bidang keuangan terkadang *staff* pengelola keuangan secara mandiri merencanakan dan melaksanakan penyerapan anggaran satuan kerja. Hal ini tentu bertolak belakang dengan upaya Ditjen Perbendaharaan yang mulai menggalakan jabatan-jabatan fungsional bidang perbendaharaan, seperti jabatan fungsional pranata keuangan APBN dan analis pengelola keuangan APBN. Jabatan-jabatan tersebut merupakan pejabat perbendaharaan yang selama ini beberapa melekat pada jabatan struktural sehingga pejabat tersebut kurang fokus dalam penyelesaian pekerjaan sebagai pejabat perbendaharaan. Selain itu, perlunya pengakuan akan kompetensi pejabat dimaksud agar memiliki standar dalam penyelesaian pekerjaannya. Selanjutnya, SDM yang ada pada satuan kerja kedepannya wajib memiliki kompetensi berikut: (i) kompetensi teknis yang merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh PNS dalam pelaksanaan pekerjaan teknis sehari-hari yang diukur

melalui pengalaman spesialisasi pendidikan dan pekerjaan teknis, (ii) kompetensi manajerial yakni kompetensi ASN yang dinilai melalui pendidikan formal, pelatihan struktural, dan pengalaman kepemimpinan, (iii) kompetensi sosio kultural yang merupakan pengalaman kerja yang berkaitan pengalaman ASN di lingkungan sosialnya. Kompetensi teknis mungkin menguasai, namun di lingkungan yang berbeda, kompetensi sosiokultural diperlukan sebagai alat pemecahan permasalahan (*problem solving*).

- b. Perilaku/Kebiasaan, ini berkaitan juga dengan kebiasaan pengelola keuangan satuan kerja dalam mengelola kinerja pelaksanaan anggaran. Perilaku satuan kerja yang sering terlambat menyampaikan SPM GUP, mempercepat realisasi maupun rekonsiliasi bulanan, meskipun sudah dihimbau maupun di sampaikan teguran secara tertulis kepada KPA satker dimaksud. Perilaku satker ini cenderung berdampak nilai IKPA dari satker sendiri dan IKPA KPPN selaku BUN.

3.2.3 Proses Penganggaran

Proses penganggaran secara tidak langsung dapat berdampak pada keterlambatan pencairan satker. Adapun komponen yang dapat diidentifikasi antara lain adalah:

- a. *Refocusing* dan Realokasi Anggaran.

Mewabahnya pandemi COVID-19 secara tidak langsung menyebabkan ketidakpastiaan dalam perekonomian global yang akhirnya mengkontraksi pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, untuk menekan dampak dari pandemi COVID-19 Menteri Keuangan mengeluarkan surat edaran nomor SE-6/MK.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocusing* kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease* (COVID-19). Di dalam surat edaran tersebut Menteri atau Pimpinan Lembaga diminta untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, KPPN Solok berkoordinasi dengan satuan kerja untuk memilah kembali kegiatan-kegiatan mana saja yang bisa ditunda untuk dialihkan terlebih dahulu pada kegiatan penanganan COVID-19. Setelah melakukan pemilahan satker diminta untuk merealokasi anggarannya melalui mekanisme revisi anggaran. Akibat proses revisi ini, kegiatan-kegiatan satker yang tidak berhubungan dengan penanganan COVID-19 mengalami penundaan dalam proses pencairan dana.

b. Perencanaan Anggaran

Deviasi Hal. III DIPA melebar hingga rata-rata 17,19% di semester I tahun 2020 banyak disebabkan oleh penyerapan anggaran oleh satuan kerja tidak sesuai perencanaan yang telah disusun pada awal tahun. Kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga menyesuaikan kembali belanja-belanja yang awalnya ditujukan untuk mendukung operasional satuan kerja diarahkan menjadi kegiatan yang mendukung dalam percepatan penanganan COVID-19. Dari sini dapat dilihat bahwa satuan kerja harus merencanakan ulang kegiatan sehingga banyak penyerapan-penyerapan yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam Hal. III DIPA.

Melebarnya deviasi Hal.III DIPA ini dapat dimaklumi karena bukan atas kesalahan satker namun disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi sehingga K/L harus secara dinamis mengupdate perencanaan kegiatan dan hal tersebut didukung dengan beberapa peraturan Kementerian Keuangan seperti relaksasi terhadap penilaian IKPA.

3.2.4 Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pada proses pra lelang sebenarnya lebih banyak terjadi karena faktor non teknis. Perihal peraturan maupun ketentuan pengadaan barang dan jasa pun sudah inline dengan ketentuan pengajuan atas tagihan pekerjaan tersebut. Adapun permasalahannya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Beberapa pekerjaan kontraktual pengadaan barang dan jasa, terutama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilaksanakan di semester II tahun 2020 karena menyesuaikan kegiatan pilkada di bulan Desember 2020. Contohnya seperti pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pilkada di masa pandemi COVID-19, karena pengadaan barang seperti ini merupakan barang habis pakai dan memiliki umur ekonomis yang pendek sehingga lebih efektif apabila kegiatan pengadaan dilakukan menjelang pilkada. Disisi lain memang terdapat kegiatan lelang yang terlambat dilakukan sehingga pekerjaan baru dilaksanakan di semester II nantinya seperti pada satuan kerja Kementerian Kabupaten Solok (299564), dalam pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Kubung.
- b. Keterlambatan Penerbitan SK Pejabat Perbendaharaan, ini sebenarnya berkaitan dengan satker yang menunggu penerbitan surat keputusan pelimpahan Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing Pengguna Anggaran. Kendala seperti ini seringkali terjadi pada satker-satker kantor

daerah karena menunggu penetapan KPA dari Kementerian Pusatnya. Seharusnya dari pengalaman di Kementerian Keuangan, penetapan KPA secara *ex-officio* sudah dapat dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri yang mengikat melewati tahun dan melekat kepada jabatan khusus untuk KPA. Karena selanjutnya KPA dapat mendelegasikan kewenangannya untuk menunjuk pejabat perbendaharaan lainnya.

- c. Satuan kerja yang masih menunggu pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran menyebabkan beberapa K/L menginventarisir kembali belanja-belanja yang bisa ditunda untuk tahun berikutnya. Fokus belanja-belanja yang bisa ditunda dalam hal ini kebanyakan terkait dengan belanja modal sehingga berdampak satuan kerja di daerah menunggu keputusan terkait pelaksanaan kegiatan, apakah belanja modal tersebut dilanjutkan di tahun berjalan atau ditunda ke tahun berikutnya dengan adanya penyesuaian anggaran di masa pandemi COVID-19. Masa menunggu inilah yang menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan belanja modal yang tertunda di semester I tahun 2020.

3.3 RANGKUMAN PERMASALAHAN, SEBAB AKIBAT DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG DIUSULKAN

Dari uraian analisis dan pembahasan di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik teknis maupun non teknis yang dampaknya dapat menghambat pelaksanaan anggaran pada satker di wilayah bayar KPPN Solok. Adapun identifikasi dari permasalahan dan penyebab tersebut dapat diberikan alternatif solusinya sehingga dikemudian hari diharapkan dapat memutus permasalahan yang sering dihadapi oleh satker dalam melakukan penyerapan anggarannya. Berikut disajikan tabel permasalahan, Sebab Akibat dan alternatif solusi yang diusulkan:

Daftar Tabel 3.3.1
Permasalahan, Sebab Akibat dan Alternatif solusi yang diusulkan

No	Permasalahan	Sebab	Akibat	Usulan Solusi & Rencana Aksi
1	Kesesuaian terhadap perencanaan	Tidak ada sinkronisasi antara revisi pusat dengan revisi satker	Satker tidak dapat melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan segera	Peningkatan koordinasi antara pusat dengan satker dalam hal pengajuan revisi
2		Rencana pada halaman III DIPA tidak terealisasi karena faktor non teknis misalnya dengan ketidakpastiaan anggaran pada masa pandemi COVID-19.	Banyaknya perencanaan dan penyerapan anggaran yang tidak sesuai sehingga menyebabkan deviasi semakin melebar	Satuan kerja diminta untuk melakukan perencanaan ulang serta menginventarisir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran
3		Munculnya pagu minus belanja pegawai dikarenakan satuan kerja tidak memperhitungkan rencana kerja 2020 dibanding dengan kebutuhan pada penyusunan RKAKL 2020 di tahun 2019	Terjadi pagu minus belanja pegawai yang sangat signifikan dan telah terjadi di semester I tahun 2020	Satuan kerja meningkatkan akurasi perhitungan rencana kebutuhan tahun berikutnya secara matang pada saat penyusunan RKAKL.
4	Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Mayoritas kesalahan SPM dikarenakan data supplier yang tidak valid karena adanya perubahan data tanpa melakukan <i>update</i> data di KPPN yang menyebabkan penolakan	Tingginya frekuensi kesalahan SPM yang memberikan kontribusi nilai rendah pada penilaian IKPA	Kedisiplinan petugas satker terkait pengelolaan data <i>supplier</i> perlu menjadi perhatian pimpinan satker. Yang harus dilakukan petugas satker adalah : 1. memastikan kebenaran dan kesesuaian

5		SPM dan retur SP2D.		data <i>supplier</i> pada SPM dengan data <i>supplier</i> pada SPAN. 2. menyampaikan/mendaftarkan data <i>supplier</i> yang belum tercatat dalam SPAN, ataupun jika ada penambahan/perubahan data <i>supplier</i> yang telah tercatat dalam SPAN
6	Kepatuhan terhadap regulasi	Kelalaian petugas satker akibat tidak ada koordinasi antara pengelola keuangan dengan pengelola teknis terkait ketentuan penyampaian data kontrak karena umumnya pengelola teknis pada satker tidak mengetahui alur administrasi penyampaian data kontrak	Penyampaian data kontrak ke KPPN melewati batas waktu yang telah ditetapkan, hal ini tentunya secara tidak langsung akan memperlambat penyerapan anggaran karena sebagaimana ketentuan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020 bahwa setiap keterlambatan kontrak akan diberikan <i>punishment</i> penundaan pengajuan SPM-LS Kontraktual paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian data kontrak serta juga akan berpengaruh pada penilaian IKPA.	Meningkatkan koordinasi antara pengelola keuangan dengan pengelola teknis terkait ketentuan penyampaian data kontrak
7		Kelalaian petugas satuan kerja ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 dimana penyerapan anggaran banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan mengakibatkan pertanggungjawaban kegiatan operasinal dalam bentuk UP/TUP	Keterlambatan UP/TUP mengindikasikan bahwa satker tidak memanfaatkan UP/TUP dimaksud secara optimal sehingga UP/TUP tersebut menjadi <i>idle cash</i> di rekening bendahara. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin meminimalisir <i>idle cash</i> .	Satker mengurangi proporsi Uang Persediaan sesuai dengan kebutuhan riil bulanan satuan kerja

8		Terjadinya keterlambatan penyelesaian tagihan disebabkan pengelola satuan kerja dan penyedia kurang koordinasi dalam hal pelaporan serta terima pekerjaan.	Hak penyedia barang/jasa menjadi terlambat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu maksimal 17 (tujuh belas) hari kerja sejak serah terima pekerjaan, selain berpengaruh juga pada penilaian kinerja satuan kerja.	Peningkatan koordinasi antara pengelola keuangan dengan penyedia barang sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran tagihan yang sudah menjadi hak penyedia barang/jasa.
9	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Capaian output yang tidak terkonfirmasi dikarenakan satuan kerja tidak memahami atau tidak mengukur secara sistematis output yang telah ditargetkan oleh kantor pusat termasuk progres capaiannya	Tidak diketahui progres capaian output, sehingga satuan kerja hanya berfokus pada realisasi tanpa memperhatikan prinsip <i>value for money</i> dalam mencapai efektivitas pelaksanaan anggaran.	Sebelum pengelola keuangan melaksanakan realisasi, satuan kerja perlu memahami terlebih dahulu output apa yang diinginkan dari kegiatan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada realisasi.
10		Pengelola keuangan tidak memastikan keabsahan dan keaktifan rekening penerima sebelum menjadikan supplier dalam tagihan SPM	Terjadinya keterlambatan penerimaan hak oleh pihak ketiga	Satuan kerja lebih aktif melakukan pengecekan keaktifan rekening penerima.
11	Masalah non teknis pada satker	SDM dan kompetensi	Kualitas pengguna layanan KPPN menjadi kurang baik, misalnya tingginya frekuensi kesalahan SPM, terlambatnya pengajuan <i>revolving</i> UP, dan masalah teknis aplikasi satker.	Baik pejabat perbendaharaan maupun operator keuangan disarankan untuk mengikuti bimtek terkait aturan dan aplikasi yang diadakan oleh KPPN sehingga pemahaman terkait pengelolaan keuangan dapat diketahui bersama.
12		Perilaku satuan kerja yang sering terlambat menyampaikan SPM GUP,	Menurunnya penilaian IKPA satuan kerja.	Menghilangkan kebiasaan menunda dan menyegerakan penyelesaian pekerjaan apabila syarat telah terpenuhi.

		mempercepat realisasi maupun rekonsiliasi bulanan		
13	Proses penganggaran	<i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran	Kegiatan-kegiatan satker yang tidak berhubungan dengan penanganan COVID-19 mengalami penundaan dalam proses pencairan dana (Pencapaian output yang tidak maksimal)	Satuan kerja meninjau kembali kegiatan yang dapat dilaksanakan dan yang tidak dapat dilaksanakan. Apabila terdapat perubahan target output kegiatan, satuan kerja dapat melaksanakan revisi output.
14		Perencanaan anggaran	penyerapan anggaran oleh satuan kerja tidak sesuai perencanaan yang telah disusun pada awal tahun	Satker harus secara aktif meng- <i>update</i> perencanaan kegiatan dan ketentuan yang berlaku.
15	Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Keterlambatan Penerbitan SK Pejabat Perbendaharaan	Beberapa satuan kerja menunggu penerbitan surat keputusan pelimpahan Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing Pengguna Anggaran.	Keterlambatan penyerapan dikarenakan menunggu SK terpusat dan	Usulan bagi pembuat kebijakan agar SK KPA pada unit-unit vertikal/TP melekat pada jabatan tertentu sehingga pada awal tahu, KPA <i>ex officio</i> dapat langsung menunjuk pejabat perbendaharaan.
		Satuan kerja masih menunggu pelaksanaan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran	Banyak ditemukan kegiatan-kegiatan belanja modal yang tertunda	Satuan kerja diharapkan meriviu dan menginventarisir kembali belanja-belanja yang bisa segera dilaksanakan dan yang bisa ditunda untuk tahun berikutnya

3.4 ANALISIS PEMECAHAN MASALAH DENGAN SWOT

Dalam rangka mendapatkan gambaran deskriptif terhadap situasi pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Solok dilakukan pendekatan kualitatif matriks SWOT yang ditemukan oleh Albert S. Humphrey. Analisis SWOT terdiri dari empat komponen yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT diterapkan dengan cara menganalisis berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, dalam hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan anggaran di KPPN Solok.

Tabel 3.4.

Diagram Analisis SWOT



Berdasarkan hasil analisis melalui pengamatan, kondisi pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran semester I tahun 2020 pada KPPN Solok ditinjau dari keempat komponen; *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (kesempatan) dan *Threat* (ancaman); antara lain sebagai berikut:

STRENGTH	WEAKNESS	INTERNAL
1. Kinerja pelaksanaan anggaran yang ditunjukkan dalam nilai akhir IKPA semester I tahun 2020 mengalami peningkatan pada indikator data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, Hal.III DIPA, rekon LPJ, Pagu Minus dan Konfirmasi capaian output.	1. SDM yang terbatas sebagai pengelola keuangan baik dari jumlah SDM yang kurang memadai maupun kemampuan SDM dalam menjalankan tugasnya.	

- | | |
|---|--|
| <p>2. Pola penyerapan semester I tahun 2020 semakin membaik dibandingkan dengan tren-tren tahun sebelumnya.</p> | <p>2. Indikator pelaksanaan anggaran satker di wilayah kerja KPPN Solok yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan UP dan penyelesaian tagihan.</p> |
|---|--|

OPPORTUNITY

THREAT

1. Implementasi aplikasi SAKTI Web *full module* yang akan digunakan oleh seluruh satker sebagai salah satu inovasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi akan memudahkan satker dalam pelaksanaan anggaran
2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai modernisasi pembayaran APBN secara non-tunai memudahkan proses belanja satker
3. Penggunaan *virtual account* yang akan digunakan oleh seluruh satker akan memudahkan pengawasan aktivitas rekening satker oleh masing-masing K/L dan kemudahan pengelola keuangan dalam melakukan transaksi keuangan dan pelaporan.
4. Penggunaan *marketplace* yang akan diimplementasikan dapat meminimalisir kontak langsung antara satker dengan penyedia barang/jasa sehingga mengurangi terjadinya *markup*/permainan harga.

1. *SDM* pada pengelola keuangan satuan kerja tidak bisa mengikuti perkembangan informasi dan teknologi perbendaharaan.
2. Meningkatnya ancaman, serangan, dan gangguan dari eksternal (*malware, dsb*) terhadap integrasi layanan berbasis sistem informasi

EKSTERNAL

Analisis berdasarkan matriks SWOT menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran yang tercermin dalam nilai IKPA dipengaruhi oleh faktor internal (Strength and Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity and Threat). Di sisi internal, pola penyerapan anggaran membaik dan meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran pada beberapa indikator merupakan strength sedangkan keterbatasan SDM sebagai pengelola keuangan merupakan weakness yang masih sering terjadi. Dilihat dari sisi eksternal, implementasi aplikasi SAKTI Web sebagai aplikasi pengelola keuangan yang terintegrasi, penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan Penggunaan marketplace merupakan opportunity dalam pelaksanaan anggaran sedangkan lemahnya koordinasi baik internal maupun eksternal dan SDM pada pengelola keuangan satker yang tidak bisa mengikuti perkembangan informasi dan teknologi perbendaharaan serta ancaman malware merupakan threat yang masih terjadi.

WEAKNESS	STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang terbatas sebagai pengelola keuangan baik dari jumlah SDM yang kurang memadai maupun kemampuan SDM dalam menjalankan tugasnya. 2. Indikator pelaksanaan anggaran satker di wilayah kerja KPPN Solok yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan UP dan penyelesaian tagihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kompetensi SDM yang ada melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi. 2. Dalam setiap regulasi yang diterbitkan diperlukan peninjauan dan penyesuaian dengan kondisi di lapangan sebelum di implementasikan secara penuh.
THREAT	STRATEGY
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>SDM pada pengelola keuangan satuan kerja tidak bisa mengikuti perkembangan informasi dan teknologi perbendaharaan.</i> 2. <i>Meningkatnya ancaman, serangan, dan gangguan dari eksternal (malware, dsb) terhadap integrasi layanan berbasis sistem informasi.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kompetensi SDM yang ada melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi. 2. Peningkatan pemahaman atas ISA (<i>Internet Security Awareness</i>) serta kepedulian pengelola keuangan terhadap keamanan layanan berbasis sistem informasi.

BAB IV

#RPA_2020



KESIMPULAN & REKOMENDASI

#MENGAWAL_PEMULIHAN_KESEHATAN
UNTUK_KEBANGKITAN_EKONOMI



4.1. Kesimpulan

1. Sampai dengan tahun 2020 alokasi belanja APBN melalui KPPN Solok sebesar Rp 812.715.512.000 yang dialokasikan untuk 66 satuan kerja. Jumlah alokasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 110,179 milyar atau berkontraksi 13,6% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran menyebabkan pagu satker di beberapa kementerian mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup signifikan.
2. Penyerapan anggaran belanja K/L di KPPN Solok tahun 2020 mencapai 95,56% atau sedikit di atas realisasi pada tahun 2019 yaitu 93,86%. Berdasarkan jenis belanjanya, belanja bantuan social tercatat terserap sebesar 100% diikuti dengan belanja pegawai sebesar 100,47%, belanja modal tercatat terserap 97,50% dan yang paling rendah adalah belanja barang 88,89%. Dari gambaran di atas, secara rata-rata seluruh serapan jenis belanja yang ada di KPPN Solok mencapai target yang telah ditetapkan dalam indikator pelaksanaan anggaran yaitu 90%.
3. Lima satuan kerja yang berkontribusi besar terhadap ketidakserapan anggaran (*undisbursement*) adalah Pengadilan Negeri Solok (099208) sebesar 10,89 %, Kantor Pertanahan Kab.Solok (430875) sebesar 9,23%, Badan Pusat Statistik Kab.Solok (019979) sebesar 9,20 %, Kantor Pertanahan Kota Solok (401397) sebesar 9,08%, dan Lapas Kelas III Alahan Panjang (406033) sebesar 6,77%.
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN Solok tahun 2020 mencapai 96,23 atau mengalami peningkatan dibanding nilai IKPA periode yang sama di tahun 2019 yang mencapai 94,64. Terjadi peningkatan di seluruh kategori IKPA, yang disebabkan membaiknya beberapa indikator yang ada. Tercatat hanya 2 indikator (dari 13 indikator) yang mengalami penurunan yaitu Data Kontrak dan Renkas. Kebijakan relaksasi IKPA yang diberikan oleh DJPb justru tidak terlalu banyak mempengaruhi capaian IKPA di tahun 2020.
5. Hasil identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran diperoleh bahwa sumber permasalahan dibagi menjadi 4 kategori besar, yakni : (i) Kepatuhan terhadap IKPA, (ii) Permasalahan non teknis, (iii) Proses Penganggaran, dan (iv) Proses pra lelang/komitmen.
6. Berdasarkan *root cause* menggunakan analisa diagram *ishikawa fishbone* dan sumber data primer serta sekunder, diperoleh informasi penyebab hambatan pelaksanaan anggaran antara lain tidak ada sinkronisasi antara revisi pusat dengan revisi satker, rencana pada halaman III DIPA tidak terealisasi karena faktor non teknis, munculnya

pagu minus belanja pegawai, mayoritas kesalahan SPM dikarenakan data supplier yang tidak valid, kelalaian petugas satker akibat tidak ada koordinasi antara pengelola keuangan dengan pengelola teknis terkait ketentuan penyampaian data kontrak, Kelalaian petugas satuan kerja ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 dimana penyerapan anggaran banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan, keterlambatan penyelesaian tagihan, capaian output yang tidak terkonfirmasi, SDM dan kompetensi, kebiasaan menunda, penghematan anggaran, komitmen menunggu SK, dan belum adanya alokasi anggaran untuk administrasi pengadaan tahun berikutnya di tahun berjalan.

4.2. Rekomendasi

Atas kesimpulan hasil analisa di atas, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah :

1. Bagi satker:
 - a. Komitmen pimpinan satuan kerja untuk memastikan pelaksanaan anggaran di bawah tanggungjawabnya berjalan dengan baik, terutama dengan aktif memonitor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di aplikasi OM SPAN.
 - b. Komunikasi dan koordinasi internal satker, antara pengelola keuangan dan kegiatan diharapkan dapat ditingkatkan. Demikian juga dengan pihak eksternal seperti penyedia barang dan jasa, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
 - c. Koordinasi dan konsultasi satker dengan Kantor Pusat K/L agar ditingkatkan untuk mengantisipasi kebijakan/penugasan baru yang mungkin terjadi, terutama pada kondisi perekonomian saat ini akibat pandemic Covid-19.
 - d. Pimpinan satker agar dapat memilih pegawai yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk ditugaskan sebagai pengelola keuangan maupun pengelola kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya.
 - e. Apabila terdapat permasalahan terkait pencairan dana, satker diharapkan segera melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPPN/Kanwil DJPb.
2. Bagi KPPN:
 - a. KPPN agar terus melakukan pendampingan atas peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan di tingkat satker wilayah kerja masing-masing. KPPN agar

- berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dalam menyusun program atau kegiatan pembinaan peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan di tingkat wilayah.
- b. KPPN agar melakukan optimalisasi atas proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker di wilayah kerjanya dengan cara memetakan atau membuat clusterisasi atas capaian IKPA maupun capaian serapan anggaran sehingga proses monev PA dapat lebih fokus dan tepat sasaran (*targeted*).
 - c. KPPN melakukan evaluasi kinerja satker secara berkala dan memberikan apresiasi sehingga satker semakin termotivasi dalam pelaksanaan anggaran.
 - d. KPPN memberikan sarana pelatihan yang update dengan perubahan kebijakan, sistem informasi dan aplikasi perbendaharaan.
 - e. KPPN mendorong satker agar mempercepat serapan anggaran di semester II TA 2020. KPPN dapat memetakan satker-satker yang memiliki tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah, kemudian mengundang satker melalui sarana *video conference* untuk berdiskusi sekaligus melakukan asisten
3. Bagi Kanwil DJPb
- a. Agar memberikan bimbingan kepada satker, khususnya terkait permasalahan revisi dan persyaratan buka blokir.
 - b. Bimbingan dimaksud dapat dilakukan dengan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan misal di KPPN agar tidak terlalu menumpuk, sehingga diperoleh pemahaman yang seragam terkait penganggaran.
4. Bagi Kementerian/Lembaga
- a. Aktif melaksanakan pembinaan dan supervisi lingkup satuan kerja di bawah koordinasinya.
 - b. Perlunya memperhatikan informasi *bottom up* terkait kebutuhan SDM pegawai, (seringkali satker di lapangan menggunakan tenaga PPNPN yang kurang memadai kompetensinya) sehingga kebutuhan SDM pada satker terpenuhi.
 - c. Sesuai dengan PMK 190/MK.05/2012 diharapkan Kementerian/Lembaga menegaskan kembali agar satker dibawah koordinasinya dalam penetapan pejabat perbendaharaan tidak membatasi dalam satu tahun anggaran.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

Penanganan Covid di KPPN Solok



Penggunaan Infrared Thermometer



Solis Hand Sanitizer



Wajib Masker
Muster



Wastafel serta Petunjuk
Mencuci Tangan

LANGKAH & LAMBEK
100 TAHUN PRAKTIK SEHAT
MUDA BERTAK SEHAT
DAN SEHATNYA KEMUDA



Solusinya
Pelayanan

